

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NO. 5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA HURUF
AL-QUR'AN BAGI CALON PENGANTEN
(Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)**

T E S I S

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister of Arts (MA) Dalam Bidang Hukum Islam

Oleh :

SUAIB LUBIS
NIM 10 HUKI 1935

Program Studi
HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suaib Lubis**
Nim. : 10 HUKI 1935
Tempat/tgl. Lahir : Tombangtano, 11 Agustus 1985

Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Pascasarjana IAIN-SU
Medan
Alamat : Dusun VII Desa Batu Melenggang Kec.
Hinai
Kab. Langkat

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul:
**“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2003
TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR’AN BAGI CALON
PENGANTEN (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal 2011)”**, benar karya asli saya, kecuali
kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya,
sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 8 Pebruari 2013
Yang membuat pernyataan

Suaib Lubis

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NO. 5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR’AN
BAGI CALON PENGANTEN
(Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)**

Oleh :

Suaib Lubis
Nim. 10 HUKI 1935

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara

Medan, 30 Januari 2013
Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA.
NIP. 19551110 198103 1 010

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA.
NIP. 19640702 199203 1 003

Tesis berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR’AN BAGI CALON PENGANTEN (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)”** an. Suaib Lubis, NIM 10 HUKI 1935 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 22 April 2013

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 03 Juni 2013
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA)
NIP. 19580815 198503 1 007

(Prof. Dr. Katimin, M.Ag)
NIP. 19650705 199303 1 003

Anggota

1.(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA)
)
NIP. 19580815 198503 1 007

2.(Prof. Dr. Katimin, M.Ag)
NIP. 19650705 199303 1 003



3.(Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA)
Faisar Ananda Arfa, MA)

NIP. 19551110 198103 1 010
19640702 199203 1 003

4.(Dr.

NIP.

Mengetahui
Direktur PPs IAIN-SU

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

NIP. 19580815 198503 1 007

ABSTRAK

Nama : SuaibLubis

NIM : 10 HUKI 1935

Judul

: PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.
5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA
HURUF AL-QUR'AN BAGI CALON
PENGANTEN (Studi Kasus di Kecamatan
Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal
2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011), upaya-upaya yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama, PPN/P3N, Calon Penganten, Anggota DPRD Priode I dan Camat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten belum sepenuhnya dilaksanakan. Dari 289 peristiwa pernikahan ditemukan 116 (40%) calon penganten yang belum mampu baca huruf Al-Qur'an sesuai harapan perda. Jadi, kalau diklasifikasikan dari 116 (40%) itu terdapat 10 (9%) yang sangat jauh dari harapan tentang kemampuan baca huruf Al-Qur'an dan tidak ada yang gagal menikah sebab ketidakmampuan baca huruf Al-Qur'an serta tidak disuruh baca Al-Qur'an kembali di hadapan PPN/P3N.

Dalam Pelaksanaan perda ini masih ditemukan beberapa faktor penghambat yakni kurangnya pengetahuan, kesadaran, tingkat pendidikan dan belum maksimalnya sosialisasi di masyarakat. Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Batang Natal melakukan beberapa solusi dengan menghimbau kepada calon penganten melapor ke PPN/P3N sepuluh hari sebelum akad nikah dan mengaktifkan pengajian-pengajian Al-Qur'an serta turun langsung mengatasi permasalahan di lapangan.

نبذة عن الرسالة

الاسم : شعيب لوييس

رقم القيد : ١٠ أحكام الاسلام ١٩٣٥

موضوع الرسالة : تنفيذ قانون الاقليمي رقم ٥ لسنة ٢٠٠٣ عن ايجاد قراءة

القران للعروس والعريس (دراسة بمنطقة باتنج ناتل بجي مندلينج ناتل عام

(٢٠١١)

يهدف هذا البحث الى تحقيق تنفيذ قانون الاقليمي رقم ٥ لسنة ٢٠٠٣ عن ايجاد قراءة القران للعروس والعريس (دراسة بمنطقة باتنج ناتل بجي مندلينج ناتل عام ٢٠١١) والجهود التي تم بذلها ومعوقات التي يوجهه و الحلول المطبقة في تنفيذ القانون.

ومصادر البيانات في هذا البحث تم جمعها من خلال الملاحظة والحوار والتوثيق التي تم الحصول عليها من رئيس مكتب الشؤون الدينية وموظف لشؤون توثيق النكاح \ خادام لموظف شؤون توثيق النكاح, العروس والعريس, وأعضاء مجلس النواب الاقليمي الفترة الاولى, ورئيس منطقة باتنج ناتل بجي مندلينج ناتل. ومنهاج التحليل للبيانات باستخدام البيانات النوعية المقدمة بصورة وصفي و استخلاص النتائج باستخدام الطريقة الاستقرائية.

من نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي أن قانون الاقليمي رقم ٥ لسنة ٢٠٠٣ عن ايجاد قراءة القران للعروس والعريس لم ينفذ بالكامل. من ٢٨٩ أحداث الزفاف وجدت ١١٦ (٤٠%) العرائس الذين لم يتمكنوا من قراءة القران كما يأمله القانون الاقليمي. لذا, اذا صنفت من ١١٦ (٤٠%) كان هناك ١٠ (٩%) هي بعيدة جدا من التوقعات بشأن قدرة قراءة القران و ليس لأحد فشل الزواج بسبب عدم القدرة على قراءة القران ولم يطلب منهم قراءة القران مرة أخرى أمام وموظف لشؤون توثيق النكاح \ خادام لموظف شؤون توثيق النكاح.

وفي تنفيذ هذا القانون وجدت عدة العقبات وهي قلة المعرفة, والوعي, ومستوى التعليم, و قلة نشر الوعي في المجتمع. و للتحرر من تلك العقبات أخذ رئيس مكتب الشؤون الدينية عدة الحلول وهي اخراج النداء الى العرائس ان يقدموا تقريراً الى وموظف لشؤون توثيق النكاح \ خادام

لموظف شؤون توثيق النكاح عشرة أيام قبل عقد النكاح و احياء مجلس قراءة القرآن و تغلب على المشاكل بنفسه مباشرة.

ABSTRACT

Name : Suaib Lubis
Student Number : 10 HUKI 1935
Title : Implementation of local regulation no. 5 year 2003 about ability reading Quran to bride and bridegroom (case study in Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal 2011).

This research aims to know how is the implementation of local regulation no. 5 year 2003 about ability reading Quran to bride and bridegroom (case study in Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal 2011), what have been done, problem and the solution which will be taken in applying the local regulation.

The study was run based on observation, interview and documents which is obtained from chief office of religious affairs, PPN/P3N, bride and bridegroom, senator, chief of district of Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. This datas is analyzed by using qualitative method and described by using inductive method.

Based on the research, there are some results can be concluded; out 116 of 289 marriages (40 %) that bridge and bridegroom still not able to read Qur'an. Moreover, out 10 of 116 who totally blind in reading Quran but their marriages had been held and they were not asked to read it in front of custodian PPN/P3N

In this implementation of local regulation still have been found some of problem's factor; lack of knowledge, awareness, education and it is still not be socialized optimally. hence, the head office of religious affairs calls bride and bridegroom to report to PPN/P3N ten days before wedding. He Also asks people to revive place of learning Quran and he check it out by himself.

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	ss (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kha	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zay	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	ya	ye

B. Huruf Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*) dan vokal panjang (*maddah*).

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fathah	a	a
_____	kasrah	i	i
_____	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi adalah berupa gabungan huruf, sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
-----------------	------	-----------------	------

ي	<i>fathah</i> dan ya	ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan waw	au	a dan u

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>fathah</i> dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan ya	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan waw	u	u dan garis di atas

C. Singkatan

- as. = 'alaih as-salam
- h. = halaman
- H. = tahun Hijiriyah
- Q.S. = Al-Qur'an Surat
- ra. = radiallah 'anhu
- SAW. = Salla Allah 'Alaih wa Sallam
- SWT. = Subhanahu wa Wata'la
- S. = Surah
- t.p. = tanpa penerbit
- t.t. = tanpa tahun
- t.t.p. = tanpa tempat penerbit
- w. = wafat

KATA PENGANTAR

Segala jenis puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas nikmat, taufik dan hidayah yang dianugerahkan-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Tujuan penulisan tesis ini adalah dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam (HUKI) jenjang Strata 2 (S-2) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Tesis ini diberi judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR’AN BAGI CALON PENGANTEN (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)”**,

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak mendapat bantuan materil juga moril dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada yang tercinta ayahanda Amaran Lubis dan ibunda Masamah Nasution yang telah membesarkan dan mendidik penulis bahkan banyak belajar dalam mengharungi hidup dari keduanya sehingga menjadi seperti sekarang ini;

2. Kepada Salbiah Lubis, Intan Lubis (kakak), Martaon Lubis, Ruddin Lubis, Amin Lubis (abang), Parmohonan Lubis, Asiah Lubis, SPD, Riski Nikmah Lubis (anggi);
3. Kepada ayah mertua H. Ahmad Rivai dan Hj. Zakiah, juga terlebih kepada isteriku tersayang Mega Dalila Ariza, SPdI, yang telah mendampingi baik dalam suka dan duka terutama dalam penyelesaian studi dan tesis ini.
4. Kepada Lili Mira Ariza (kakak ipar), Andika Iskandar Max Dunia, ST, Muhammad Alif Putra Yoga, SHI, Muhammad Hakkul Yakin (adik ipar).
5. Kepada Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.
6. Kepada Bapak Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA, dan Bapak Dr. Faisar Ananda Arfa, MA, sebagai pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Ucapan terima kasih kepada para dosen dan staf administrasi di lingkungan PPs IAIN-SU yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyediakan syarat-syarat administrasi yang penulis butuhkan dalam penelitian tesis ini.
8. Pimpinan dan pegawai perpustakaan IAIN-SU yang banyak membantu dalam peminjaman buku-buku referensi untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Terima kasih juga kepada abanganda As'ad Husein, MA, H. Ribut Batubara, Lc. MA, H. Fery Ramadhansyah, Lc. MA, Syahril Bashrah, MA, dan semua saudara-saudariku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang banyak memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Akhirya penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak dijumpai kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya. Semoga tesis ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Medan, 8 Pebruari 2013
Penulis,

SUAIB LUBIS
NIM. 10 HUKI 1935

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Al-Qur'an	
1. Defenisi Al-Qur'an	15
2. Kedudukan Al-Qur'an	18
3. Fungsi Al-Qur'an	19
4. Keutamaan Membaca Al-Qur'an	22
B. Nikah	
1. Defenisi Nikah.....	25
2. Dasar Hukum Nikah	28
3. Syarat dan Rukun Nikah	31
C. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	35
D. Pentingnya Perkawinan Dicatatkan.....	40
E. Peraturan Daerah	
1. Kedudukan Peraturan Daerah	42
2. Fungsi Peraturan Daerah	43
3. Hierarki Peraturan Daerah	43
4. Materi Muatan Peraturan Daerah	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	49
1. Spesifikasi Penelitian	50
2. Metode Pendekatan	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian	52
1. Letak Geografis Kecamatan Batang Natal.....	52
2. Keadaan Pemerintahan	56

3. Keadaan Penduduk	60
4. Mata Pencaharian dan Perekonomian	67
5. Sarana dan Prasarana	68
C. Sumber Data	76
D. Teknik Pengumpulan Data	76
1. Data Primer	76
2. Data Skunder	77
E. Teknik Analisa Data	73

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Pandai Baca Huruf Al-Qur'an pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Lanjutan Tingkat Pertama, dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Calon Penganten	79
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal	89
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal	96
D. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal	100
E. Solusi-solusi yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	110

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Batas Administrasi Kecamatan Batang Natal	52
TABEL II	: Luas Wilayah Menurut Desa/Lurah 2011	53
TABEL III	: Topografi dan Letak Geografis Desa/Lurah 2011	54
TABEL IV	: Silsilah Camat di Kecamatan Batang Natal	56
TABEL V	: Banyak Tenaga Medis Menurut Kelas Desa/Lurah 2011	57
TABEL VI	: Nama-nama Lurah/Kepala Desa di Kecamatan Batang Natal	59
TABEL VII	: Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Lurah 2011	61
TABEL VIII	: Banyaknya Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Desa/Lurah 2011	62
TABEL IX	: Jumlah Penduduk Menurut Sex Rasio, Jenis Kelamin dan Desa/Lurah 2011	64
TABEL X	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 2011	65
TABEL XI	: Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa/Lurah 2011 ...	66
TABEL XII	: Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis Tanaman	68
TABEL XIII	: Banyak SD, SLTP, dan SLTA Menurut Desa/Lurah 2011	69
TABEL XIV	: Banyaknya Sarana Ibadah Menurut Desa/Lurah 2011	71
TABEL XV	: Jumlah Ahli Agama Menurut Keahliannya di Kecamatan Batang Natal 2011	72
TABEL XVI	: Banyak Sarana Kesehatan Menurut Kelas dan Desa/Lurah 2011	73

TABEL XVII : Jarak Dari Ibukota Kecamatan ke Kantor Kepala Desa (Km) 2011	74
TABEL XVIII : Nama-nama P3N se-Kecamatan Batang Natal	90
TABEL XIX : Data Peristiwa Pernikahan tahun 2011	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah Kalam Allah SWT., yang diturunkan melalui ruhul amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz bahasa Arab berikut maknanya supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW., bahwasanya beliau merupakan seorang utusan Allah SWT", pedoman bagi manusia sekaligus menjadi hidayah dan membacanya merupakan ibadah.¹

Menurut Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA., di dalam diktatnya yang berjudul "*Ulum Al-Qur'an dan Tafsir*" mengatakan; bagi umat Islam dalam kaitannya dengan Al-Qur'an, yaitu: dimiliki (d pertama), dibaca (d kedua), dipelajari (d ketiga), dan diamalkan (d keempat).² Dalam hal ini seyogianyalah secara komprehensif demi terciptanya *insan kamil*.

Said Agil Husin al-Munawwar dalam bukunya "*Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*" mengatakan; Al-Qur'an juga bukan hanya sekedar untuk dibaca secara tekstual, tetapi Al-Qur'an untuk dipahami, dihayati serta diamalkan dalam kehidupan sosial masyarakat.³

Sementara, di samping meyakini, mempelajari, memahami, dan membaca juga merupakan amal atau ibadah yang mulia karena

¹ 'Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-'Ilmi, 1398H), h. 23.

² Hasan Mansur Nasution, *Ulum Al-Qur'an dan Tafsir* (Medan: Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, t.p., 2007), h. 12.

³ Said Agil Husin al-Munawwar, dkk., *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam* (Ciputat : Ciputat Press, 2005), h. 17.

pembacanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda walaupun membaca dengan tidak lancar, juga posisi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an lebih utama/baik dan di hari kiamat akan datang sebagai syafaat.

Hadis Rasul SAW., :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ⁴

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Alqamah bin Marsad dari Abi 'Abdurrahman as-Sulami dari 'Usman bin 'Affan ia berkata; Nabi SAW., bersabda : Orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya".* (H.R Bukhari).

Hadis Rasul SAW., :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَسْتَعْتِعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ⁵

Artinya : *"Dari 'Aisyah r.a, dia berkata, "Rasul SAW telah bersabda, 'Orang yang membaca Al-Qur'an dengan fasih dan lancar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya, maka ia akan mendapat dua pahala".* (H.R. Muslim).

Hadis Rasul SAW., :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه⁶

Artinya : *"Dari Abi Umamah al-Bahili r.a, dia berkata, Saya pernah mendengar Rasul SAW., bersabda, Bacalah Al-Qur'an, karena Al-*

⁴ Muhammad Zahir ibn Nasir an-Nasir, *Sahih al-Bukhari* Juz VI (Beirut: Dar Tuq an-Najah, 1422H), no. 4640, h. 192.

⁵ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Sahih Muslim* Juz I (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.), no. 2114, h. 549.

⁶ *Ibid.*, no. 2104, h. 553.

Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya". (H.R. Muslim).

Dilihat dari hadis di atas menunjukkan begitu pentingnya untuk memiliki, membaca, mempelajari dan mengamalkan dari seluruh kandungan Al-Qur'an sehingga masalah yang akan kita hadapi bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Oleh karena itu umara' dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus punya program ke depan yang bersifat keagamaan.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menyahuti permasalahan-permasalahan keagamaan di masyarakat antara lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, berpakaian busana muslim dan muslimah, pandai baca huruf Al-Qur'an dan lain-lainnya telah ada komitmen yang baik sejak Kabupaten Mandailing Natal berdiri.

Untuk merealisasikan komitmen yang baik itu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Daerah mengajukan beberapa permasalahan-permasalahan yang sangat krusial untuk dibahas peraturan bersifat lokal yang identik dengan sebutan Peraturan Daerah (perda) yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat muslim se-Kabupaten Mandailing Natal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat draft rancangan perda tahun 2003, adapun beberapa draft rancangan yang ingin dibahas saat itu antara lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, berpakaian busana muslim dan muslimah dan pandai baca huruf Al-Qur'an yang ini semua akan di-perda-kan setelah itu diterapkan pada masyarakat muslim se-Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah melalui pembahasan yang begitu matang di legislatif maka lahirlah tiga peraturan daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah no. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta bagi Calon Penganten.

2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Busana Muslim dan Muslimah
3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Daerah ini sebagian diadopsi dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun peraturan daerah yang diadopsi dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh salah satunya adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an.

Khusus Peraturan Daerah No. 5 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an rancangannya dimulai pada hari Selasa, 22 Juli 2003 lebih kurang sepuluh hari setelah itu selesailah pembahasannya yang kemudian disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, 4 Agustus 2003 dan diundangkan 5 Agustus 2003.


Mengingat akan pentingnya membaca Al-Qur'an sebagai salah satu syarat untuk dapat memahami Al-Qur'an pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah berhasil mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta bagi Calon Penganten.

Adapun tujuan dikeluarkan peraturan daerah ini adalah agar masyarakat Kabupaten Mandailing Natal bisa membaca Al-Qur'an dan mengaflikasikannya sehingga terbentuklah masyarakat muslim yang sempurna (*insan kamil*) mulai dari anak-anak sampai orang dewasa terutama bagi calon penganten.

Calon penganten khususnya, kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi sangat penting di samping sebagai salah satu pengamalan ajaran agama juga mereka akan menjadi orang pertama yang mengajarkan Al-Qur'an kepada keturunannya yaitu anak-anak, terlebih bagi suami yang

menjadi pemimpin di rumah tangga, tanggung jawab ini lebih besar ketimbang isteri.

Firman Allah SWT., :



Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*. (Q.S. an-Nisa’ : 9).⁷

Menjaga keturunan itu sangat urgen untuk dipertahankan. Turunan yang akan datang sebagai generasi penerus, kepada mereka ditumpahkan harapan masa depan, untuk menyambung usaha yang masih terbengkalai, cita-cita yang belum terlaksana sepenuhnya dan selanjutnya memelihara apa yang telah ada dan mengusahakan supaya menjadi lebih maju dan sempurna.⁸ Jadi, terciptalah keluarga yang sempurna, yang ini juga sering diistilahkan dengan keluarga sakinah.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁹

Sementara sama-sama kita ketahui di antara tujuan dari sebuah pernikahan adalah agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 78.

⁸ Fachruddin, *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur’an* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 1.

⁹ Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah pasal 3.

rumah tangga yang mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarga, terhindar dari perbuatan zina, memperluas tali kekerabatan dan arti sebuah pernikahan itu bukan sekedar penyaluran naluri seks tetapi merupakan sunnah nabi.¹⁰

Sementara sejak dikeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta bagi Calon Penganten, belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan terutama bagi calon penganten harus mampu baca huruf Al-Qur'an, karna mampu baca huruf Al-Qur'an sebagai prasyarat (menurut perda) untuk bisa dinikahkan secara resmi oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Calon penganten melalui Peraturan Daerah ini ada kesan mewajibkan untuk mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagai prasyarat untuk bisa dinikahkan secara resmi oleh PPN/P3N. Namun, menurut Hukum Islam yang kita pahami kualitas keberagamaan seseorang dalam hal ini pandai baca huruf Al-Qur'an tidak termasuk syarat dari beberapa syarat-syarat pernikahan.

Jadi, dengan adanya permasalahan-permasalahan di lapangan tentang pernikahan ini penulis akan mencoba untuk mengadakan penelitian secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun data awal yang penulis peroleh sementara adanya calon penganten yang tetap dinikahkan dan dikeluarkan buku nikahnya walaupun belum bisa baca Al-Qur'an dengan syarat berjanji, menandatangani surat perjanjian yang berisi pernyataan akan belajar membaca Al-Qur'an setelah pernikahan itu dilaksanakan.

Dari catatan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal terlihat sekitar lebih kurang 40% dari peristiwa pernikahan yang terjadi di lapangan yang telah

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 7.

melangsungkan pernikahan belum mampu baca huruf Al-Qur'an sesuai dengan amanah peraturan daerah yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul ” **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI CALON PENGANTEN (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)**”.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa masalah pokok yang urgen dalam penelitian ini dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pandai baca huruf Al-Qur'an dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam penerapan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
4. Apa saja Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
5. Apa saja solusi-solusi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-

Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan istilah terhadap istilah yang dianggap sentral di dalam penelitian ini, yakni :

1. Pelaksanaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan; pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*. Kata laksana mengandung pengertian seperti; tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan, seperti atau sebagai.¹¹ Melaksanakan artinya memperbandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan, dan sebagainya. Sedangkan pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹²

Dengan demikian sebuah pelaksanaan yang akan terkait dengan tata cara atau proses dan prosedur. Sedangkan pelaksanaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tata cara atau proses dan prosedur pelaksanaan membaca Al-Qur'an bagi calon penganten sesuai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta bagi Calon Penganten.

2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan; peraturan berasal dari kata “atur” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata atur mengandung pengertian seperti; disusun baik-baik (rapi, tertib): segalanya baik-baik.¹³ Sedangkan peraturan mengandung pengertian

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 627.

¹² *Ibid.*

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h. 75.

seperti; tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.¹⁴

Yang dimaksud dengan peraturan daerah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta bagi Calon Penganten adalah Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tentang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta bagi Calon Penganten. Dalam hal ini khusus pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten;

3. Pandai Baca Al-Qur'an

Adapun yang dimaksudkan pandai baca Al-Qur'an adalah kemampuan untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar, sebagaimana dengan peraturan daerah dimaksud;

4. Calon Penganten

Calon Penganten adalah seorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

5. Kecamatan Batang Natal

Kecamatan Batang Natal adalah salah satu Kecamatan bagian dari Kabupaten Mandailing Natal. Secara historis, pada tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 11 Kecamatan, dua diantaranya berada pada wilayah Pantai Barat, yakni; Kecamatan Natal dan Kecamatan Batang Natal. Sedangkan setelah tahun 2000 sampai sekarang sudah merupakan bagian dari Kabupaten Mandailing Natal.

Penetapan daerah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah didasarkan kepada pembagian daerah setelah Kecamatan ini menjadi

¹⁴ *Ibid.*, h. 76.

bagian dari Kabupaten Mandailing Natal itu sendiri dengan nama Kecamatan Batang Natal.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pandai baca huruf Al-Qur'an dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
4. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
5. Untuk mengetahui apa saja solusi-solusi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi pelaksana yang telah ditunjuk menurut Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten dan

umumnya bagi calon penganten yang mau melangsungkan pernikahan pada masyarakat muslim Kabupaten Mandailing Natal, antara lain :

1. Bahan referensi bagi pelaksana Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003, akademisi dan masyarakat Islam yang membutuhkan.
2. Sumbangan pemikiran bagi para pengambil langkah yang kongkrit dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini sehingga terlaksana sebagaimana yang diharapkan di lapangan.
3. Bahan referensi bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.
4. Sebagai bahan masukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang dimaksud.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan secara sistematis pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

Bab II Landasan Teori meliputi; Al-Qur'an, Nikah, Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia, Pentingnya Pernikahan Dicatatkan;

Bab III Metode Penelitian meliputi; Ruang Lingkup Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data;

Bab IV Hasil Penelitian meliputi; Pengaturan Pandai Baca Huruf Al-Qur'an pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Penganten, Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal, Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal, Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal, Solusi Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal;

Bab V Penutup yang berisikan; Kesimpulan dan Saran-saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Al-Qur'an


1. Defenisi Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah bahasa Arab dengan segala bagiannya seperti kosa kata, ideom, gaya dan sintaksisnya, merupakan bahasa lingkungan

komunitas keluarga Nabi, familiar dan dipahami oleh lingkungan pra-Islam.¹⁵

Jadi, adapun defenisi Al-Qur'an menurut bahasa (*etimologi*) *qara'a* mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan *qira'ah* berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi, dan Al-Qur'an pada mulanya seperti *qira'ah*, yaitu masdar (*infinitif*) dari kata *qara'a*, *qira'atan*, *qur'anan*.¹⁶

Firman Allah SWT., :




Artinya : “*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami Telah selesai membacaknya maka ikutilah bacaannya itu*”. (Q.S. al-Qiyamah : 17-18).¹⁷

Qur'anah di sini berarti *qira'atahu* (bacaan/ cara membacanya). Jadi kata itu adalah masdar menurut wazan (tasrif, konjugasi) “*fu'lan*” dengan vokal “u” seperti “*gufran*” dan “*syukran*”. Kita dapat mengatakan *qara'tuhu*, *qur'an*, *qira'atan wa qur'anan*, artinya sama saja. Di sini *maqrū'* (apa yang dibaca) diberi nama Al-Qur'an (bacaan); yakni penamaan *maful* dengan *masdar*.¹⁸

Al-Qur'an dikhususkan sebagai nama bagi kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW., sehingga Al-Qur'an menjadi nama khas kitab itu, sebagai nama diri. Dan secara gabungan kata itu dipakai untuk nama Al-Qur'an secara keseluruhan, begitu juga untuk penamaan ayat-ayatnya. Maka apabila kita mendengar orang membaca ayat Al-Qur'an, kita boleh mengatakan bahwa ia sedang membaca Al-Qur'an.¹⁹

¹⁵ Ismail K. Poonawala, *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 1 No. 1, Januari 2006, h. 132.
¹⁶ Manna' al-Qattan, *Mabahis Fi 'Ulum al-Qur'an* (Mansyurat al-'Asr al-Hadis, 1973M/1393H), h. 20.
¹⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 577.
¹⁸ Manna' al-Qattan, *Mabahis Fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 20.
¹⁹ *Ibid.*,

Firman Allah SWT., :



Artinya : “Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”. (Q.S. al-A’raf : 204).²⁰

Sementara definisi secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan defenisi, yaitu :

- a. Abdul Wahab Khallaf; Al-Qur’an adalah Kalam Allah SWT., yang diturunkan melalui ruhul amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz bahasa Arab berikut maknanya supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW., bahwasanya beliau merupakan seorang utusan Allah SWT”, pedoman bagi manusia sekaligus menjadi hidayah dan membacanya merupakan ibadah.²¹
- b. Menurut Syaltut “Al-Qur’an adalah lafaz Arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dinukilkan kepada kita secara mutawatir”.²²
- c. As-Syaukani “Al-Qur’an adalah Kalam Allah SWT., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., tertulis dalam mushaf dinukilkan secara mutawatir”.²³

Dengan menganalisis unsur-unsur setiap defenisi di atas dan membandingkan antara satu defenisi dengan lainnya, Prof. DR. H. Amir Syarifudin menarik kesimpulan yaitu; Al-Qur’an adalah “Lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang dinukilkan secara mutawatir”.²⁴

²⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 176.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, h. 23

²² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* jilid 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 51.

²³ *Ibid.*, h. 52

²⁴ *Ibid.*,

Dari beberapa defenisi di atas mengandung beberapa unsur yang menjelaskan hakikat Al-Qur'an yaitu : 1. Al-Qur'an itu berbentuk lafaz, 2. Al-Qur'an itu adalah berbahasa Arab, 3. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., 4. Al-Qur'an itu dinukilkan secara mutawatir, 5. Mengandung mu'jizat setiap suratnya, 6. Beribadah membacanya, 7. Tertulis dalam mushaf.


Jadi, manusia muslim dalam menjalani liku-liku hidupnya dan dalam menuju kehidupan akhirat berpedoman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., di satu tempat yang bernama Gua Hira dan terakhirnya diturunkan di 'Arafah saat Nabi sedang melakukan wukuf dalam menyelenggarakan haji wada'.²⁵

Kitab suci umat Islam tersebut ada yang diturunkan di malam hari da nada yang siang hari, ada yang diturunkan di Makkah dan ada yang diturunkan di Madinah serta di luar kedua kota tersebut. Dengan demikian Al-Qur'an tersebut tidak diturunkan sekaligus melainkan secara berangsur-angsur (munajjaman).²⁶

2. Kedudukan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT., ia adalah tali Allah yang kuat, barangsiapa berpegang teguh dengannya maka dia akan mendapat petunjuk, tetapi barang siapa yang berpaling darinya pasti akan tersesat dan binasa. Allah memujinya di dalam banyak ayat, untuk menjelaskan kepada manusia tentang kedudukan dan posisinya.²⁷


Firman Allah SWT., :



²⁵ Hasan Mansur Nasution, *Ulum Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 6.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Kememnterian Agama R.I, *Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Hadis* (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kemenag R.I, 2012), h. 3.



Artinya : “Kami menjadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan Sesungguhnya Al-Qur’an itu dalam ummul Kitab (*Lauh al-Mahfuz*) di sisi Kami, benar-benar (bernilai) tinggi dan penuh hikmah”. (Q.S. az-Zukhruf : 3-4).²⁸

Dalam ayat di atas Allah menerangkan bahwa eksistensi Al-Qur’an di *Lauh al-Mahfuz* telah ada dalam Ilmu-Nya yang azali, dan kedudukannya amat tinggi karena mengandung rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah kebaikan bagi manusia serta petunjuk-petunjuk yang membawa mereka ke jalan yang benar.²⁹

3. Fungsi Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam (*The Holy Book of Islam*) yang merupakan kumpulan firman-firman Allah SWT., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dengan perantaraan malikat Jibril as. Di antara tujuan utama diturunkannya Al-Qur’an adalah untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁰

Al-Qur’an mempunyai sekian banyak fungsi. Diantaranya adalah menjadi bukti kebenaran nabi Muhammad SAW.³¹ Sementara fungsi lain adalah sebagai petunjuk (*hudan*), penerang jalan hidup (*bayyinat*), pembeda antara benar dan yang salah (*furqan*), penyembuh penyakit hati (*syifa’*), nasihat atau petuah (*mau’izah*) dan sumber informasi (*bayan*).³²

a) Al-Huda

Dalam Al-Qur’an terdapat tiga kategori tentang posisi Al-Qur’an sebagai petunjuk (*huda*).³³

1) Petunjuk bagi manusia secara umum

²⁸ Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 489.

²⁹ Kementerian Agama R.I., *Keutamaan Al-Qur’an dalam Kesaksian Hadis*, h. 4.


³⁰ Hasan Mansur Nasution, *Ulum Al-Qur’an dan Tafsir* h. 29.

³¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung, Mizan, 1994), h. 27.

³² Said Agil Husin Al Munawwar. *Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, h. 4.

³³ Di download, Senin, 11 September 2012.

Firman Allah SWT., :



Artinya : “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia...”. (Q.S. al-Baqarah : 185).³⁴

2) Petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa
Firman Allah SWT., :



Artinya : “Kitab (Al-Qur’an) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Q.S. al-Baqarah : 2).³⁵

3) Petunjuk bagi orang-orang yang beriman
Firman Allah SWT., :



Artinya : “... Katakanlah: "Al Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang beriman ...”. (Q.S. Fussilat : 44).³⁶

Al-Qur’an tidak hanya sebagai petunjuk bagi suatu umat tertentu dan untuk periode waktu tertentu, melainkan menjadi petunjuk yang universal dan sepanjang waktu. Al-Qur’an adalah eksis bagi setiap zaman dan tempat, petunjuknya sangat luas seperti luasnya umat manusia dan meliputi segala aspek kehidupan.³⁷

b) Al-Bayyinah dan Al-Furqan

Al-Qur’an juga bisa menjadi penjelas dan pembeda, bahkan memisahkan antara yang hak dan yang batil atau antara yang benar dengan yang salah.

Firman Allah SWT., :



³⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 28.

³⁵ *Ibid.*, h. 2

³⁶ *Ibid.*, h. 481

³⁷ Said Agil Husin Al Munawwar. *Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, h. 5.

Artinya : “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)”. (Q.S. al-Baqarah : 185).³⁸

c) Asy-Syifa’

Al-Qur’an berfungsi sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada orang yang beriman.

Firman Allah SWT., :

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”. (Q.S. Yunus : 57).³⁹

d) Al-Mau‘izah

Al-Qur’an berfungsi sebagai nasehat bagi orang-orang bertaqwa.

Firman Allah SWT., :

Artinya : “(Al-Qur’an) Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Ali-‘Imran : 138).⁴⁰

e) Al-Bayan

³⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 28.

³⁹ *Ibid.*, h. 215.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 67.

Sebagai sumber informasi Al-Qur'an mengajarkan banyak hal kepada manusia dari persoalan keyakinan, moral, prinsip-prinsip ibadah dan muamalah sampai kepada asas-asas ilmu pengetahuan.⁴¹

4. Keutamaan Membaca Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Ia adalah kitab kehidupan dan pedoman bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan di dunia dan terlebih di akhirat.⁴²

Kedudukan dan fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci seperti yang dijelaskan di atas menjadi sangat urgen untuk diimani, dipelajari, diamalkan. Salah satu dari pengamalan itu dengan membacanya secara baik dan benar. Sementara hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'an sangat banyak, antara lain :

Hadis Rasul SAW., :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ⁴³

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Alqamah bin Marsad dari Abi 'Abdurrahman as-Sulami dari 'Usman bin 'Affan ia berkata; Nabi SAW., bersabda: Orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." (H.R Bukhari).

Mempelajari Al-Qur'an adalah kewajiban.⁴⁴ Mempelajari atau mengajarkan (*at-ta'allum wa at-ta'lim*) Al-Qur'an tidak terbatas pada bacaan atau hafalan ayat demi ayat, tetapi juga menyangkut pemahaman.

⁴¹ Said Agil Husin Al Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, h. 4

⁴² Kementerian Agama R.I., *Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Hadis*, h. 3.

⁴³ Muhammad Zahir ibn Nasir an-Nasir, *Sahih al-Bukhari*, h. 192.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, h. 33.

Semakin baik pemahaman seseorang terhadap Al-Qur'an, maka semakin tinggi juga kemungkinannya untuk menjadi insan yang terbaik.⁴⁵

Hadis Rasul SAW., :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ⁴⁶

Artinya : “Dari ‘Aisyah r.a, dia berkata, "Rasul SAW., telah bersabda : Orang yang membaca Al-Qur'an dengan fasih dan lancar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya, maka ia akan mendapat dua pahala”. (H.R. Muslim).

Maksud lancar adalah kelancaran dan kesempurnaan dalam membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Sedangkan yang dimaksud utusan di sini adalah para nabi dan rasul karena merekalah manusia yang diutus sebagai penghubung antara Allah dan para hamba-Nya. Adapula yang memaknainya dengan para malaikat, yang berarti bahwa pembaca Al-Qur'an yang mahir kelak akan berada di suatu tempat mulia sejajar dengan para malaikat. Adapun yang dimaksud dengan dua pahala bagi pembaca yang belum mahir dan masih terbata-bata adalah pahala membaca dan pahala kesulitan yang dialaminya.⁴⁷

Hadis Rasul SAW., :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ⁴⁸

Artinya : “Dari Abi Umamah al-Bahili r.a, dia berkata : Saya pernah mendengar Rasul SAW., bersabda : Bacalah Al-Qur'an, karena

⁴⁵ Kementerian Agama R.I., *Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Hadis*, h. 9.

⁴⁶ Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, *Sahih Muslim*, h. 549.

⁴⁷ Kementerian Agama R.I., *Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Hadis*, h. 9-

⁴⁸ Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, *op.cit.*, h. 553.

Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya!". (H.R. Muslim).

Dari berbagai hadis yang diterangkan di atas dapat menjadi motivasi kepada orang beriman yang betul mengimani Al-Qur'an dengan sempurna untuk lebih mengoptimalkan kualitas belajar, pemahaman dan pengamalannya.

B. Nikah

1. Defenisi Nikah

Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.⁴⁹

Sementara dalam bahasa Indonesia Perkawinan adalah kata berimbuhan yang berasal dari kata dasar "kawin". Dalam bahasa Inggris disebut dengan "marry", dan "marriage". Selanjutnya dalam bahasa Belanda disebut dengan "trouwen", dan "hoewelijk".⁵⁰

Nikah ada dua pengertian ada pengertian secara bahasa (*etimologi*) ada secara istilah(*terminologi*). Adapun nikah menurut pengertian bahasa, nikah berarti "menghimpun dan mengumpulkan".⁵¹

Sementara dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.⁵²

- a. Prof. Pagar, M.Ag mengutip pendapat Jalaluddin dan dituliskan dalam bukunya "Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia" adalah sebagai akad yang

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 10.

⁵⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Ingeris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 433, 505-507.

⁵¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam* jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 32. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz 9 (Damsyik: Dar al-Fikr, 2007), h. 6513. Lihat: Syarqawi, *Syarqawi 'ala at-Tahrir* juz II (Surabaya: Alhidayah, t.t.), h. 213. Lihat : 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1987).

⁵² Dewan Redaksi Ensiklopedi, h. 32. Lihat: Syarqawi, h. 213.

terkandung di dalamnya pembolehan senggama dengan lafaz nikah atau kawin maka dianya (nikah) adalah milik al-Intifa' bukan milik al-Mamfa'at, hakikat nikah adalah akad, sedang wati adalah majaz.⁵³

- b. Menurut Sayuti Thalib yang dimaksud dengan Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁵⁴
- c. Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam*" menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁵⁵
- d. Prof. Dr. Zakiah Daradjat dalam bukunya "*Ilmu Fiqh*" "Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT".⁵⁶
- e. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, yaitu : "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵⁷

⁵³ Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Bandung, Citapustaka Media, 2006), h. 2.

⁵⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 47.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 14.

⁵⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 38.

⁵⁷ Dihimpun oleh Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

f. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵⁸

Di masyarakat kita ada dua istilah yang populer mengenai tema ini yaitu istilah “Nikah/Pernikahan” dan “Perkawinan”. Nikah/Pernikahan atau Perkawinan bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan dalam karya tulis ini terkadang digunakan istilah “Nikah/Pernikahan atau Perkawinan.

2. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan itu disyariatkan dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Adapun menurut Al-Qur’an adalah :⁵⁹

Firman Allah SWT., :

﴿وَإِذَا كَانُوا لَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَاسْتَأْذِنُوا مِنْكَ وَمَا يَكْفُرُ بِكُمُ الْبَيْتُ وَإِنَّكُمُ يَسْتَأْذِنُوا مِنْهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْهُ لِيُتَزَوِّجَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَا يَجْنِبُهُ كَانَ يَجْنِبُهُ لِيُتَزَوِّجَ مِنْ دُونِهِ وَإِن يَأْتِ أَحَدًا مِنْكُم مِّنَ الْبَيْتِ فَارْجِعُوا إِيَّاهُ وَعَصَابُ الْبَابِ مُحَرَّرَةٌ فَسَيُخْرِجُهُمْ بِإِذْنِكُمْ وَمَتَّعُوا فِي الْبَيْتِ مَتَّعَاتٍ وَأَمَّا الْبُيُوتُ فَكَانَتْ مَقَامَاتٍ﴾

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat”. (Q.S.an-Nisa’ : 3).⁶⁰

Firman Allah SWT., :

﴿وَمَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ فَإِن يَأْتِ أَحَدًا مِنْكُم مِّنَ الْبَيْتِ فَارْجِعُوا إِيَّاهُ وَعَصَابُ الْبَابِ مُحَرَّرَةٌ فَسَيُخْرِجُهُمْ بِإِذْنِكُمْ وَمَتَّعُوا فِي الْبَيْتِ مَتَّعَاتٍ وَأَمَّا الْبُيُوتُ فَكَانَتْ مَقَامَاتٍ﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

⁵⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Fokusmedia, 2005), h. 7.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz 9, h. 6515.

⁶⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77.

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
(Q.S. an-Nur : 32).⁶¹

Adapun menurut Sunnah, Rasul SAW., bersabda :

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ⁶²

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Husein dan ‘Affan berkata keduanya telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah menceritakan kepadaku Hafs bin ‘Umar dari Anas bin Malik berkata Rasullullah SAW., bersabda : Nikahi kamulah yang banyak keturunan sesungguhnya aku bangga dengan banyak keturunan di hari kiamat”.
(H.R. Ahmad).

Dalam menghadapi masalah nikah ada dua macam atau golongan manusia, yaitu; 1. Memerlukan nikah, 2. Tidak memerlukan nikah. Orang yang memerlukan nikah dibagi dua, yaitu 1. Sudah siap (bekal) nikah, 2. Belum siap (bekal) untuk nikah.⁶³

Orang yang sudah siap (bekal) untuk nikah disunnahkan untuk melakukannya.⁶⁴

Rasul SAW., bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

⁶¹ *Ibid.*, h. 354.

⁶² Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal bin Asad asy-Syaibuni, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* juz 20, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 63.

⁶³ ‘Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 225.

⁶⁴ *Ibid.*,

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»،⁶⁵

Artinya : “Menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata : telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dari ‘Umarah bin ‘Umair dari ‘Abdirrahman bin Yazid dari ‘Abdillah berkata ia, bersabda bagi kami Rasulullah SAW., Wahai sekalian pemuda, apabila kamu sudah mempunyai bekal maka kawinlah sesungguhnya (kawin) bisa menundukkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, siapa yang belum sanggup (mempunyai bekal) maka puasalah, sebagai benteng (perisai)”. (H.R. Muslim).

Rasul SAW., bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»⁶⁶

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar berkata ia : menceritakan kepada kami Adam berkata ia : menceritakan kepada kami ‘Isa bin Maimun dari al-Qasim dari ‘Aisyah berkata ia, bersabda Rasulullah SAW., Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan termasuk golonganku”. (H.R. Ibn Majah).

Berbagai ayat dan hadis menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam, dalam Al-Qur’an terdapat 23 ayat yang menyangkut nikah.⁶⁷

Sementara Sayyid Sabiq didalam bukunya “*Fiqh as-Sunnah*” mengatakan; hukum nikah itu adakalanya wajib, mustahab, haram,

⁶⁵ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam* juz 2 (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, t.t.), h. 1019.

⁶⁶ Ibn Majah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Kitab al-‘Arabi, t.t.), h. 592.

⁶⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi, h. 32.

makruh dan mubah. 1. Wajib; apabila ia mampu dan mempunyai kecenderungan untuk menikah juga ia takut melakukan zina karna menjaga diri dari hal-hal yang haram adalah wajib, dan menjaga diri tersebut tidk bisa diwujudkan kecuali dengan menikah. 2. Mustahab; adapun orang yang cenderung berkeinginan untuk menikah dan ia mampu melakukannya tetapi ia bisa menjaga dirinya dari hal-hal haram maka nikah baginya mustahab. 3. Haram; bagi orang yang tidak bisa menggauli isterinya dan tidak mampu memberikan nafkah. 4. Makruh; dimakruhkan bagi orang yang tidak mampu menggauli isteri dan memberikan nafkah baginya hanya saja si isteri tidak mendatangkan mudarat bagi isteri, misalnya isterinya orang kaya dan ia tidak mempunyai ambisi yang kuat untuk melakukan hubungan intim. 5. Mubah; diperbolehkan apabila hal-hal yang menghalangi terwujudnya pernikahan.⁶⁸

3. Syarat dan Rukun Nikah

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Meskipun pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.⁶⁹

Rukun nikah yaitu :

a. Calon suami

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* juz II (Kairo, Dar al-Fath al-I'lam al-'Arabi, 2000M/1421H), h. 10-12.

⁶⁹ Zakiah Daradjat, h. 38.

- b. Calon Isteri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sigat (ijab dan kabul).⁷⁰

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah. Dalam “*Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*” disebutkan bahwa nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama yaitu tidak sah.⁷¹

a. Akad

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁷²

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi **زوجت** (aku mengawinkan) atau **انكحت** (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi **قبلت** (aku terima) atau **رضيت** (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.⁷³

Adanya sigat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Nailun Nikmah Lubis.” Mempelai laki-laki menjawab, “saya terima nikah Nailun Nikmah Lubis”. Tidak sah akad nikah, keculai dengan lafaz nikah, tazwij atau terjemahan keduanya.⁷⁴

Dalam hal akad ketika dalam pelaksanaan pernikahan maka

⁷⁰ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* Juz IV, h. 12.

⁷¹ *Ibid.*, h. 118.

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah* trj. Oleh : Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), h. 309.

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, h. 107.

disyaratkan tidak terpisah. “Syafi’i dan Hambali berpendapat : disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan orang lain)”⁷⁵

b. Saksi

Syafi’i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi.⁷⁶

Rasul SAW., bersabda :

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَمْوِيِّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بَنِي جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ"⁷⁷.

Artinya : “Telah memberitakan kepada kami ‘Umar bin Muhammad al-Hamdani menceritakan kepada kami Sa’id bin Yahya bin Sa’id al-Umawi menceritakan kepada kami Hafz bin Giyas dari Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW., bersabda : Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. (H.R. Ibn Hibban).

Dalam hal saksi adil ini fuqaha berbeda pendapat, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa : perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil.⁷⁸

c. Wali

Adanya wali (wali si perempuan).

Rasul SAW., bersabda :

⁷⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, h. 311

⁷⁶ *Ibid.*, h. 313

⁷⁷ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu’az bin Ma’bad at-Tamimi, *al-Ihsan fi Taqrib Sahih ibn Hibban* juz 9 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988), h. 386.

⁷⁸ *Ibid.*,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ»⁷⁹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A’yan menceritakan kepada kami Abu ‘Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa bahwa Rasulullah SAW., bersabda : Tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (H.R. Abu Dawud).

Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadis, dan undang-undang yang berlaku.

C. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pernikahan atau perkawinan baik menurut Hukum Islam atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sebetulnya tidak ada perbedaan cuman letak perbedaannya hanya sekedar teknis saja. Adapun perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸⁰

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸¹

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan yang ada, pasal 2 Undang-undang No. 1

⁷⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amru al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.t.), h. 229.

⁸⁰ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2010), 16.

⁸¹ Tim Redaksi Fokusmedia, h. 7.

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

Pernyataan seperti tersebut di atas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sementara syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah

⁸² Pagar, h. 71.

seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸³

Sedangkan pada pasal 7 disebutkan:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁸⁴

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan

⁸³ *Ibid.*, h. 18.

⁸⁴ *Ibid.*,

e. Ijab dan kabul.⁸⁵

Adapun syarat kepada dua mempelai adalah :

a. Calon Suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon Isteri

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali Nikah

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Dua orang saksi

- 1) Islam
- 2) Dewasa
- 3) Minimal dua orang laki-laki
- 4) Hadir dalam ijab qabul
- 5) Dapat mengerti maksud akad

e. Ijab dan Kabul

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

⁸⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, h. 10.

- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kalau sudah sesuai dengan syarat dan rukun Perkawinan, juga tidak ada yang menyebabkan terhalangnya perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah dan dianggap berkekuatan hukum tetap kalau ditambah dengan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di mana akan dilaksanakan perkawinan itu.

D. Pentingnya Pernikahan Dicatatkan

Dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, tanggal 21 November 1946 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia tanggal 2 November 1954, melalui Undang-undang No. 32 tanggal 26 Oktober 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No. 98, diatur tentang pencatatan nikah, talaq dan ruju' di Indonesia bagi orang Islam. Dalam Undang-undang itu disebut Undang-undang Pencatatan Nikah, Talaq dan Ruju'. Peraturan perundangan mengenai pencatatan nikah yang telah ada dicabut, yaitu Huwelijks Ordonnantie Stbl. 1929-348, Vorstenlandsche Huwelijks Ordonnantie Stbl. 1933-98 dan Huwelijks Ordonnantie Buitengewesten Stbl. 1932-482.⁸⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 itu menentukan :

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.⁸⁷

Di sini terlihat bahwa pegawai pencatatan nikah itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung

⁸⁶ Sayuti Thalib, 71.

⁸⁷ Pagar.,

menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Pegawai pencatatan itu sekarang ditentukan pegawai yang berkedudukan penghulu, qadi atau wakilnya atau naib. Ketentuan-ketentuan penghulu-penghulu itu yaitu menurut pendapat Syafi'i.⁸⁸

Perkawinan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki calon penganten dengan pihak wanita calon penganten yang biasanya dilakukan oleh walinya. Kadang-kadang penghulu, walaupun mula asal datangnya hanya untuk mengawasi dan juga saksi, diwakilkan oleh wali wanita yang bersangkutan untuk mengawinkan wanita yang di wali-inya. Juga, kadang-kadang pula penghulu bertindak sebagai wali hakim calon penganten itu dalam hal sulit mencapai atau tidak diketahuinya wali nasab bagi penganten wanita yang bersangkutan.⁸⁹

Undang-undang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yaitu :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹⁰

Sungguhpun demikian, pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.⁹¹

⁸⁸ Sayuti Thalib,

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Pagar., 71

⁹¹ Sayuti Thalib.,

E. Peraturan Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan; *peraturan* berasal dari kata “*atur*” yang mendapat awalan “*pe*” dan akhiran “*an*”. Kata *atur* mengandung pengertian seperti; disusun baik-baik (rapi, tertib): segalanya baik-baik.⁹² Sedangkan *peraturan* mengandung pengertian seperti; tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.⁹³

Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di dalam Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (10) menjelaskan; “Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota”.⁹⁴

1. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945.

2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h. 75

⁹³ *Ibid.*, h. 76

⁹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jogjakarta, Bening, 2010), Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (10), h.

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Hierarki Peraturan Daerah

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan" adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut :

“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman tentang materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan

Perundang-undangan tingkat daerah lainnya (Peraturan gubernur, Peraturan Bupati/Walikota), juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya. Mengenai materi Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi:

a. Pengayoman

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.”

b. Kemanusiaan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”

c. Kebangsaan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

d. Kekeluargaan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.”

e. Kenusantaraan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.”

f. Bhinneka Tunggal Ika

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

g. Keadilan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.”

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”

i. Ketertiban dan kepastian hukum

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.”

Selanjutnya materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan ”bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah

kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 ditegaskan pula bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Daerah terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

“Kebijakan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain”.⁹⁵

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban subjektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹⁶

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian diusahakan sebagai pemecahan atas permasalahan-

⁹⁵ Di download 28 November 2012 versi PDF di alamat ; <http://www.djpp.depkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2010.html>.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), h. 3.

permasalahan yang timbul dari gejala-gejala tersebut.⁹⁷

Inti dari metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.⁹⁸

Penelitian ini akan mengkaji Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011). Jadi, lewat penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal dan kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten itu sendiri.

Mengingat Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tersebut di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada 3 masalah pokok saja, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten pada masyarakat muslim Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten pada masyarakat muslim Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam penerapan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten pada masyarakat muslim Kabupaten Mandailing Natal?
4. Faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten pada masyarakat muslim Kabupaten Mandailing Natal?
5. Solusi-solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten pada masyarakat muslim Kabupaten Mandailing Natal?

⁹⁷ *Ibid*, h. 5.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: IND-HIL-Co, 1990), h. 60.

Pemilihan masalah tersebut dalam penelitian ini dengan pertimbangan karena masalah-masalah tersebut yang umum ditemui di lapangan dan masih belum seluruhnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai penerapan hukum dilapangan. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu penelitian hukum bertitik tolak dari data primer.⁹⁹

Juga, Penelitian ini dikategorikan kepada penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan tidak mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.¹⁰⁰

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji pelaksanaan dari sebuah Peraturan Daerah di lapangan. Dalam hal ini adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di lapangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris¹⁰¹, dengan cara melihat langsung Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas dari Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di lapangan, juga penelitian ini akan mengkaji apakah Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan atau belum sebagaimana mestinya.

⁹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 15-16.

¹⁰⁰ Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010), h. 217.

¹⁰¹ Menurut metode ini kebenaran harus diperoleh dari pengalaman dan metode ini memberikan kerangka pemikiran/pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan dari tanggal 30 April 2012 – 28 Mei 2012.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian ini akan dijelaskan beberapa hal yang dianggap perlu, yaitu :

1. Letak Geografis Kecamatan Batang Natal

Kecamatan Batang Natal adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Secara geografis Kecamatan Batang Natal terletak sebelah barat Kecamatan Linggabayu, dengan batas administrasi sebagai berikut :

TABEL I
Batas Administrasi Kecamatan Batang Natal 2011

No.	Kecamatan	Batas – Batas	Berbatasan dengan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Batang Natal	Utara	Kec. Panyabungan Utara, Kec. Natal
		Selatan	Prov. Sumatera Barat
		Barat	Kec. Lingga Bayu
		Timur	Kec. Payabungan Selatan, Kec. Tambangan, Kec. Kotanopan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, KSK Kec. Batang Natal

Wilayah administrasi Kecamatan Batang Natal dibagi atas 30 Desa dan 1 Kelurahan dengan luas wilayah 65150,99 Ha atau dengan kata lain mencakup 9,84 persen luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal, wilayah yang terluas adalah Desa Aek Nangali yakni 11.978,81 Ha (18,38%) dan terkecil yaitu Desa Lubuk Bondar sebesar 259,18 Ha (0,3,97%). Adapun luas wilayah administrasi menurut desa/kelurahan Kecamatan Batang Natal sebagai berikut :

TABEL II
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aek Nabara	6485,02	9,95
2.	Ampung Siala	3432,02	5,27
3.	Muara Parlampungan	901,51	1,38
4.	Banjar Malayu	4889,81	7,51
5.	Muara Soma	5636,02	8,65
6.	Ampung Padang	2073,73	3,18
7.	Sipogu	454,45	0,70
8.	Tombang Kaluang	674,83	1,04
9.	Bangkelang	634,91	0,97
10.	Aek Nangali	11978,65	18,39
11.	Rao Rao	696,81	1,07
12.	Aek Guo	497,84	0,76
13.	Tarlola	2757,79	4,23
14.	Ampung Julu	4322,50	6,63
15.	Sopotinjak	1733,45	2,66
16.	Batu Madinding	1464,72	2,25
17.	Rantobi	1235,08	1,90
18.	Hadangkahan	3844,92	5,90
19.	Aek Manggis	1745,73	2,68
20.	Guo Batu	5300,41	8,14
21.	Simanguntong	692,64	1,06
22.	Aek Holbung	940,12	1,44
23.	Hatupangan	261,50	0,40
24.	Bulu Soma	2496,53	3,83
25.	Jambur Baru*)		
26.	Lubuk Bondar*)		

27.	Tornaincat*)		
28.	Aek Baru Jae*)		
29.	Aek Baru Julu*)		
30.	Huta Lobu*)		
31.	Lubuk Samboa*)		
J u m l a h		65150,99	100,00

*) Masih tergabung dengan desa induk

Sumber : Kantor Camat Batang Natal

Adapun topografi dan letak geografis desa/kelurahan sebagai berikut :

TABEL III
Topografi dan Letak Geografis Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	Topografi/Letak Geografis
(1)	(2)	(3)
1.	Aek Nabara	Lereng/Punggung Bukit
2.	Ampung Siala	Lembah/ Aliran Sungai
3.	Muara Parlampungan	Lembah/ Aliran Sungai
4.	Banjar Malayu	Lereng/ Punggung Bukit
5.	Muara Soma	b. Lembah/ Aliran Sungai
6.	Ampung Padang	Lembah/ Aliran Sungai
7.	Sipogu	Lembah/ Aliran Sungai
8.	Tombang Kaluang	Lembah/ Aliran Sungai
9.	Bangkelang	Lereng/ Aliran Sungai
10.	Aek Nangali	Lereng/ Aliran Sungai
11.	Rao Rao	Lembah/ Aliran Sungai
12.	Aek Guo	Lereng/ Aliran Sungai
13.	Tarlola	Lembah/ Aliran Sungai
14.	Ampung Julu	Lereng/ Punggung Bukit
15.	Sopotinjak	Lereng/ Punggung Bukit
16.	Batu Madinding	Lereng/ Punggung Bukit
17.	Rantobi	Lembah/ Aliran Sungai

18.	Hadangkahan	Lembah/ Aliran Sungai
19.	Aek Manggis	Lereng/ Punggung Bukit
20.	Guo Batu	Lereng/ Punggung Bukit
21.	Simanguntong	Lembah/ Aliran Sungai
22.	Aek Holbung	Lereng/ Punggung Bukit
23.	Hatupangan	Lereng/ Punggung Bukit
24.	Bulu Soma	Lereng/ Punggung Bukit
25.	Jambur Baru	Lembah/ Aliran Sungai
26.	Lubuk Bondar	Lembah/ Aliran Sungai
27.	Tornaincat	Lereng/ Punggung Bukit
28.	Aek Baru Jae	Lembah/ Aliran Sungai
29.	Aek Baru Julu	Lembah/ Aliran Sungai
30.	Huta Lobu	Lereng/ Punggung Bukit
31.	Lubuk Samboa	Lembah/ Aliran Sungai

Sumber : Kantor Camat Batang Natal

Menurut tabel di atas daerah Kecamatan Batang Natal dibedakan atas 3 bagian, yaitu :

- 1) Dataran
- 2) Lereng/Punggung Bukit
- 3) Lembah/Aliran Sungai

Sementara ketinggian daerah Kecamatan Batang Natal dari atas permukaan laut berkisar antara 118 sampai dengan 1192 meter. Daerah yang tertinggi adalah Sopotinjak dengan ketinggian 1192 meter.

Di Kecamatan Batang Natal hanya ada dikenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau terjadi antara bulan Desember sampai bulan Maret dan sebaliknya, musim hujan terjadi pada bulan april sampai bulan November karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan Desember – Maret dan April – November.

2. Keadaan Pemerintahan

Kecamatan Batang Natal berjumlah 30 desa dan 1 Kelurahan. Satu Kecamatan dipimpin oleh Camat, adapun silsilah Camat di Kecamatan Batang Natal, yaitu :

TABEL IV
Silsilah Camat di Kec. Batang Natal

No	Nama	Periode
1.	Parwis Nst	1945 - 1946
2.	Sutan Singengu Paruhuman	1946 - 1947
3.	Patuan Naga Nasution	1947 - 1948
4.	Sutan Natal	1948 - 1949
5.	Ibrahim Nst	1949 - 1953
6.	Abdul Nasution	1953 - 1956
7.	Huddin BTR	1956 - 1958
8.	Tohiruddin Nst	1958 - 1960
9.	Rustam Wahab	1960 - 1962
10.	Agussalim Lubis	1962 - 1966
11.	Kiddul Lubis	1966 - 1969
12.	A. Sir btr Pinayungan	1969 - 1970
13.	Porkas Dlt	1970 - 1971
14.	Indra Bahari Lubis	1971 - 1971
15.	Abd. Rauf Nasution	1971 - 1974
16.	Batara Dalimunthe	1974 - 1976
17.	Muklam Mardia BA	1976 - 1978
18.	Kanaikan Nasution	1978 - 1980
19.	Darwis Hsb, BA	1980 - 1983
20.	Asroi Nasution, BA	1983 - 1985
21.	Drs. Parlagutan Nst	1985 - 1987
22.	Drs. Anas Daulay	1987 - 1990
23.	Drs. Azwar Indra Nst	1990 - 1995
24.	Drs. Hamdan	1995 - 2000
25.	Drs. Rustma Efendi Hsb	2000 - 2002
26.	Drs. Eddisayuti	2002 - 2005
27.	Drs. Lismulyadi	2005 - 2005
28.	Drs. H. Arif Adnan	2005 - 2007
29.	Irsan Daulay S.Pd	2007 - 2008
30.	Samsir Nst, S.Sos	2008 - 2011
31.	Azhar Lubis S.Sos	2011 - Sampai Sekarang

Sumber: Kantor Camat Batang Natal

Kalau dilihat dari tabel di atas Camat Kecamatan Batang Natal sekarang adalah Bapak Azhar Lubis, S.Sos yang baru menjabat lebih

kurang satu tahun setengah. Sementara jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Batang Natal adalah 12 orang di Kelurahan Pasar Muarasoma, masing – masing ada 1 orang dan ditempatkan di Desa (sekdes) 9 orang. Terdiri dari golongan I/c ada 3 orang, golongan II/a ada 6 orang, golongan II/c 1 orang. Banyaknya tenaga medis menurut kelas dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Natal, yaitu :

TABEL V
Banyak Tenaga Medis Menurut Kelas dan Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	Tenaga Medis				Jumlah
		Dokter	Bidan	D.Bayi	Mantri Keshat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Aek Nabara	-	-	1	-	1
2.	Ampung Siala	-	1	4	-	5
3.	Muara Parlampungan	-	3	5	-	8
4.	Banjar Malayu	-	1	3	-	4
5.	Muara Soma	2	4	6	1	13
6.	Ampung Padang	-	1	1	-	2
7.	Sipogu	-	2	1	-	2
8.	Tombang Kaluang	-	1	2	-	3
9.	Bangkelang	-	1	1	-	2
10.	Aek Nangali	-	-	2	-	2
11.	Rao Rao	-	1	1	-	2
12.	Aek Guo	-	-	1	-	1
13.	Tarlola	-	1	1	1	3
14.	Ampung Julu	-	1	1	1	3
15.	Sopotinjak	-	1	2	-	3
16.	Batu Madinding	-	1	2	-	3
17.	Rantobi	-	1	1	-	2
18.	Hadangkahan	-	2	2	-	4
19.	Aek Manggis	-	1	2	-	3

20.	Guo Batu	-	1	1	-	2
21.	Simanguntong	1	1	2	1	5
22.	Aek Holbung	-	1	1	-	2
23.	Hatupangan	-	1	2	-	3
24.	Bulu Soma	-	2	1	-	3
25.	Jambur Baru	-	1	1	-	2
26.	Lubuk Bondar	-	1	1	-	2
27.	Tornaincat	-	1	1	1	3
28.	Aek Baru Jae	-	1	1	1	3
29.	Aek Baru Julu	-	1	1	-	2
30.	Huta Lobu	-	1	2	-	3
31.	Lubuk Samboa	-	1	2	-	3
Jumlah		3	36	55	6	100

Sumber : Puskesmas Kec. Batang Natal

Pada tahun 2010 jumlah Pegawai Nereri Sipil di Puskesmas ada 13 orang, yang terdiri dari golongan II/a ada 2 orang, golongan II/b ada 3 orang, II/c ada 2 orang, golongan II/d 1 sedangkan golongan III/a ada 2 orang, golongan III/c ada 3 orang.

Berdasarkan data di atas kita bisa melihat jumlah pegawai baik pada Kantor Camat Kecamatan Batang Natal maupun Puskesmas yang ada di Kecamatan itu, adapun golongan PNS tersebut yang paling banyak di Kantor Camat dan Puskesmas Muarasoma adalah golongan II dengan jumlah keseluruhan 12 orang sedangkan golongan III berjumlah 12 orang dan golongan IV hanya 1 orang.

Demikian juga untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Batang Natal seluruhnya berstatus hukum definitif. Masing-masing Desa/Kelurahan telah memiliki kantor desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang masa jabatannya 5 tahun dan masih bisa dipilih kembali.

Tabel berikut memberi data mengenai kepala-kepala desa di Kecamatan Batang Natal :

TABEL VI
Nama – nama Lurah / Kepala Desa di Kec. Batang Natal

No.	Desa/Kelurahan	Lurah/Kepala Desa
1.	Aek Nabara	Dirwan Batubara
2.	Ampung Siala	Arpan Yusri, SE
3.	Muara Parlampungan	Baktiar MTD
4.	Banjar Malayu	Saipul Alam
5.	Muara Soma	Alisah Bana SP
6.	Ampung Padang	Uson SE
7.	Sipogu	Agussalim
8.	Tombang Kaluang	Gusnar BTR
9.	Bangkelang	Sulmi
10.	Aek Nangali	M. Sapii BTR
11.	Rao Rao	Abdul Hamid
12.	Aek Guo	Sabirin Rangkuty
13.	Tarlola	Ridwan Hasibuan
14.	Ampung Julu	Hapisuddin
15.	Sopotinjak	Suharman
16.	Batu Madinding	Safi i
17.	Rantobi	Pajaruddin Nst
18.	Hadangkahan	Asnul MTD
19.	Aek Manggis	Nazamuddin
20.	Guo Batu	Anwar Bei Hsb
21.	Simanguntong	Faisal Nst
22.	Aek Holbung	Amran Nst
23.	Hatupangan	Ali Rahman
24.	Bulu Soma	M. Iqbal
25.	Jambur Baru	Mardin Lubis
26.	Lubuk Bondar	Sangkot
27.	Tornaincat	Pahrudin
28.	Aek Baru Jae	Marhayat
29.	Aek Baru Julu	J.Ramli
30.	Huta Lobu	Sahwin Rangkuty
31.	Lubuk Samboa	Sulpahri

Sumber: Kantor Camat Batang Natal

3. Keadaan Penduduk

Masyarakat di Kecamatan Batang Natal merupakan masyarakat yang homogen yang terdiri dari satu suku. Mayoritas penduduk Kecamatan Batang Natal didominasi suku Mandailing yang umumnya bertani. Adapun luas, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk

menurut desa/kelurahan sebagai berikut :

TABEL VII
Luas, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aek Nabara	6 485,02	462	7
2.	Ampung Siala	3 432,02	880	25
3.	Muara Parlampungan	901,51	2231	247
4.	Banjar Malayu	4 889,81	974	19
5.	Muara Soma	5 636,02	2234	39
6.	Ampung Padang	2 073,73	752	36
7.	Sipogu	454,45	678	149
8.	Tombang Kaluang	674,83	1281	190
9.	Bangkelang	634,91	1552	244
10.	Aek Nangali	11 978,65	1270	10
11.	Rao Rao	696,81	328	47
12.	Aek Guo	497,84	227	45
13.	Tarlola	2 757,79	936	33
14.	Ampung Julu	4 322,50	913	21
15.	Sopotinjak	1 733,45	207	11
16.	Batu Madinding	1 464,72	752	51
17.	Rantobi	1 235,08	755	61
18.	Hadangkahan	3 844,92	729	18
19.	Aek Manggis	1 745,73	447	25
20.	Guo Batu	5 300,41	175	3
21.	Simanguntong	692,64	832	120
22.	Aek Holbung	940,12	703	74
23.	Hatupangan	261,50	610	233
24.	Bulu Soma	2 496,53	443	17

25.	Jambur Baru*)		955	
26.	Lubuk Bondar*)		223	
27.	Tornaincat*)		295	
28.	Aek Baru Jae*)		276	
29.	Aek Baru Julu*)		276	
30.	Huta Lobu*)		117	
31.	Lubuk Samboa*)		272	
J u m l a h		65 150,99	22.785	

*) Masih tergabung dengan desa induk

Sumber : Badan Pusat Statistik, KSK Kec. Batang Natal

Dalam tabel berikut bisa dilihat perbandingan komposisi penduduk Kecamatan Batang Natal berdasarkan banyaknya penduduk menurut kewarganegaraan dan Desa/Kelurahan sebagai berikut :

TABEL VIII
Banyaknya Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	WNI	Cina	Arab	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aek Nabara	462	-	-	-	462
2.	Ampung Siala	880	-	-	-	880
3.	Muara Parlampungan	2231	-	-	-	2231
4.	Banjar Malayu	974	-	-	-	974
5.	Muara Soma	2234	-	-	-	2234
6.	Ampung Padang	752	-	-	-	752
7.	Sipogu	678	-	-	-	678
8.	Tombang Kaluang	1281	-	-	-	1281
9.	Bangkelang	1552	-	-	-	1552
10.	Aek Nangali	1270	-	-	-	1270
11.	Rao Rao	328	-	-	-	328
12.	Aek Guo	227	-	-	-	227
13.	Tarlola	936	-	-	-	936

14.	Ampung Julu	913	-	-	-	913
15.	Sopotinjak	207	-	-	-	207
16.	Batu Madinding	752	-	-	-	752
17.	Rantobi	755	-	-	-	755
18.	Hadangkahan	729	-	-	-	729
19.	Aek Manggis	447	-	-	-	447
20.	Guo Batu	175	-	-	-	175
21.	Simanguntong	832	-	-	-	832
22.	Aek Holbung	703	-	-	-	703
23.	Hatupangan	610	-	-	-	610
24.	Bulu Soma	443	-	-	-	443
25.	Jambur Baru	955	-	-	-	955
26.	Lubuk Bondar	223	-	-	-	223
27.	Tornaincat	295	-	-	-	295
28.	Aek Baru Jae	276	-	-	-	276
29.	Aek Baru Julu	276	-	-	-	276
30.	Huta Lobu	117	-	-	-	117
31.	Lubuk Samboa	272	-	-	-	272
J u m l a h		22.785	-	-	-	22.785

Sumber : Badan Pusat Statistik, KSK Kec. Batang Natal

Tabel di atas menunjukkan 100% adalah warga Negara Indonesia yang belum dicampuri oleh warga Negara lainnya. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Batang Natal sebagai berikut :

TABEL IX
Jumlah Penduduk Menurut Seks Rasio, Jenis Kelamin,
dan Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	Seks Rasio	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aek Nabara	103,52	235	227	462
2.	Ampung Siala	100,46	441	439	880
3.	Muara Parlampungan	102,63	1.130	1.101	2231
4.	Banjar Malayu	105,05	499	475	974

5.	Muara Soma	109,77	1.169	1.065	2234
6.	Ampung Padang	103,24	382	370	752
7.	Sipogu	110,56	356	322	678
8.	Tombang Kaluang	99,53	639	642	1281
9.	Bangkalang	86,31	719	833	1552
10.	Aek Nangali	96,29	623	647	1270
11.	Rao Rao	91,81	157	171	328
12.	Aek Guo	99,12	113	114	227
13.	Tarlola	107,54	485	451	936
14.	Ampung Julu	106,09	470	443	913
15.	Sopotinjak	109,09	108	99	207
16.	Batu Madinding	88,00	352	400	752
17.	Rantobi	104,61	386	369	755
18.	Hadangkahan	95,44	356	373	729
19.	Aek Manggis	91,03	213	234	447
20.	Guo Batu	88,17	82	93	175
21.	Simanguntong	102,93	422	410	832
22.	Aek Holbung	98,03	348	355	703
23.	Hatupangan	99,35	304	306	610
24.	Bulu Soma	100,45	222	221	443
25.	Jambur Baru	94,90	465	490	955
26.	Lubuk Bondar	93,91	108	115	223
27.	Tornaincat	95,36	144	151	295
28.	Aek Baru Jae	95,74	135	141	276
29.	Aek Baru Julu	97,14	136	140	276
30.	Huta Lobu	105,26	60	57	117
31.	Lubuk Samboa	81,33	122	150	272
J u m l a h		99,80	11.381	11.404	22.785

Sumber : Badan Pusat Statistik, KSK Kec. Batang Natal

Dari tabel di atas jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kelurahan Muarasoma yang sekaligus sebagai Ibukota Kecamatan Batang Natal dan penduduk paling sedikit desa Huta Lobu. Sementara kalau

dilihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur, yaitu :

TABEL X
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 2011

No.	Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0 - 4	1.584	1.493	3.078
2.	5 - 9	1.619	1.603	3.223
3.	10 - 14	1.571	1.512	3.082
4.	15 - 19	1.756	1.774	3.530
5.	20 - 24	936	1.019	1.955
6.	25 - 29	790	831	1.621
7.	30 - 34	691	664	1.356
8.	35 - 39	699	879	1.578
9.	40 - 44	411	388	798
10.	45 - 49	398	350	748
11.	50 - 54	269	238	507
12.	55 - 59	237	243	479
13.	60 - 64	144	119	263
14.	65 - 69	116	117	233
15.	70 - 74	87	91	178
16.	75 +	73	83	156
J u m l a h		11.381	11.404	22.785

Sumber : Badan Pusat Statistik, KSK Kec. Batang Natal

Apabila dilihat dari kelompok umur, maka usia antara 15 -19 tahun yang didominasi penduduk di Kecamatan Batang Natal, kemudian disusul kelompok umur 5 -9 tahun dan kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur 75 tahun 156 jiwa. Adapun jumlah penduduk, rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga, yaitu :

TABEL XI
Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota

Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata per Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aek Nabara	462	100	4,62
2.	Ampung Siala	880	238	3,70
3.	Muara Parlampungan	2231	402	5,55
4.	Banjar Malayu	974	263	3,70
5.	Muara Soma	2234	484	4,48
6.	Ampung Padang	752	203	3,70
7.	Sipogu	678	146	4,65
8.	Tombang Kaluang	1281	217	5,91
9.	Bangkelang	1552	335	4,81
10.	Aek Nangali	1270	313	4,06
11.	Rao Rao	328	71	4,63
12.	Aek Guo	227	48	4,71
13.	Tarlola	936	254	3,61
14.	Ampung Julu	913	225	4,06
15.	Sopotinjak	207	54	3,83
16.	Batu Madinding	752	193	3,90
17.	Rantobi	755	195	3,87
18.	Hadangkahan	729	192	3,80
19.	Aek Manggis	447	121	3,69
20.	Guo Batu	175	47	3,74
21.	Simanguntong	832	181	4,59
22.	Aek Holbung	703	153	4,59
23.	Hatupangan	610	132	4,63
24.	Bulu Soma	443	120	3,69
25.	Jambur Baru	955	206	4,64
26.	Lubuk Bondar	223	60	3,70

27.	Tornaincat	295	80	3,70
28.	Aek Baru Jae	276	75	3,68
29.	Aek Baru Julu	276	74	3,73
30.	Huta Lobu	117	37	3,14
31.	Lubuk Samboa	272	85	3,44
Jumlah		22.785	5.304	4,30

Sumber : Badan Pusat Statistik, KSK Kec. Batang Natal

Banyaknya penduduk menurut banyaknya rumah tangga dapat dilihat bahwa Kelurahan Muarasoma adalah jumlah terbanyak yaitu 484 rumah tangga, kemudian disusul oleh desa Muara Perlampungan. Sebaliknya untuk desa yang paling sedikit rumah tangganya adalah desa Huta Lobu yang hanya 37 rumah tangga.

4. Mata Pencaharian dan Perekonomian

Kecamatan Batang Natal sampai sekarang masih bergantung pada sektor pertanian di mana padi SAWah+ladang yang merupakan produktivitas tanaman pangan yang paling besar. Adapun tabel sebagai berikut :

TABEL XII
Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi
Padi dan Palawija Menurut Jenis Tanaman

Jenis Tanaman Commodity	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Padi SAWah	952	43,50	4.142
2. Padi Ladang	63	26,85	169
3. Padi SAWah + Ladang	1.015	36,18	4.311
4. Jagung	62	27,10	168
5. Ubi Kayu	15	127,00	191

6. Ubi Jalar	16	96,80	155
7. Kacang Tanah	85	10,60	90
8. Kacang Kedelai	33	10,70	35
9. Kacang Hijau	15	11,75	18

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Mandailing Natal

Sementara dari tabel di atas kita lihat rata-rata produksi terendah ada pada pertanian kacang hijau.

5. Sarana dan Prasarana

Seperti kecamatan-kecamatan lain pada umumnya di Kecamatan Batang Natal terdapat sarana prasarana seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain.

a. Sarana Pendidikan

Untuk sarana pendidikan di Kecamatan terdapat beberapa sekolah mulai dari tingkat SD sampai SLTA, baik yang dan dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Untuk sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIII
Banyak SD, SLTP, dan SLTA Menurut Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	SD		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aek Nabara	1	-	-	-	-	-
2.	Ampung Siala	2	-	-	-	-	-
3.	Muara Parlampungan	2	-	1	-	-	-
4.	Banjar Malayu	1	-	-	-	-	-
5.	Muara Soma	2	-	1	1	2	1
6.	Ampung Padang	1	-	-	-	-	-
7.	Sipogu	1	-	-	-	-	-
8.	Tombang Kaluang	1	-	-	-	-	-

9.	Bangkelang	1	-	-	-	-	-
10.	Aek Nangali	2	-	1	-	-	-
11.	Rao Rao	1	-	1	-	1	-
12.	Aek Guo	-	-	-	-	-	-
13.	Tarlola	1	-	-	-	-	-
14.	Ampung Julu	1	-	-	-	-	-
15.	Sopotinjak	1	-	-	-	-	-
16.	Batu Madinding	1	-	-	-	-	-
17.	Rantobi	1	-	-	-	-	-
18.	Hadangkahan	1	-	-	-	-	-
19.	Aek Manggis	1	-	-	-	-	-
20.	Guo Batu	1	-	-	-	-	-
21.	Simanguntong	1	-	-	-	-	-
22.	Aek Holbung	1	-	-	-	-	-
23.	Hatupangan	-	-	-	-	-	-
24.	Bulu Soma	1	-	-	-	-	-
25.	Jambur Baru	1	-	-	-	-	-
26.	Lubuk Bondar	-	-	-	-	-	-
27.	Tornaincat	1	-	-	-	-	-
28.	Aek Baru Jae	1	-	-	-	-	-
29.	Aek Baru Julu	1	-	-	-	-	-
30.	Huta Lobu	1	-	-	-	-	-
31.	Lubuk Samboa	-	-	-	-	-	-
Jumlah		31	-	4	1	3	1

Sumber : Kantor Cabdis. Pendidikan Kec. Batang Natal

Di Kecamatan Batang Natal terdapat 31 Sekolah Dasar (SD) Negeri, 4 SLTP Negeri, 1 SLTP Swasta sedangkan untuk setingkat SLTA Negeri ada 3 dan 1 SMK Swasta. Sekolah tersebut tersebar diseluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Batang Natal.

b. Sarana Ibadah

Selain sarana pendidikan di Kecamatan Batang Natal juga terdapat

sarana ibadah berupa Mesjid dan Musalla. Sementara untuk Gereja, Kuil dan Vihara tidak ada. Sarana ibadah ini umumnya dibangun oleh swadaya masyarakat dengan bergotong royong dan sebagiannya bantuan pemerintah. Mesjid dan Musalla secara umum adalah harta wakaf dari kaum muslimin sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama Islam terhadap wakaf sebagai sedekah *j_±riyah* yang pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana ibadah yang ada di Kecamatan Batang Natal dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIV
Banyaknya Sarana Ibadah Menurut Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	Sarana Ibadah					Jumlah
		Mesjid	Surau	Gereja	Kuil	Vihara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aek Nabara	1	1	-	-	-	2
2.	Ampung Siala	1	2	-	-	-	3
3.	Muara Parlampungan	1	5	-	-	-	6
4.	Banjar Malayu	5	3	-	-	-	8
5.	Muara Soma	2	11	-	-	-	13
6.	Ampung Padang	1	3	-	-	-	4
7.	Sipogu	1	1	-	-	-	2
8.	Tombang Kaluang	1	3	-	-	-	4
9.	Bangkelang	1	4	-	-	-	5
10.	Aek Nangali	3	5	-	-	-	8
11.	Rao Rao	2	2	-	-	-	4
12.	Aek Guo	1	1	-	-	-	2
13.	Tarlola	1	3	-	-	-	4
14.	Ampung Julu	1	3	-	-	-	4
15.	Sopotinjak	1	3	-	-	-	4
16.	Batu Madinding	1	4	-	-	-	5
17.	Rantobi	2	4	-	-	-	6
18.	Hadangkahan	2	2	-	-	-	4

19.	Aek Manggis	1	3	-	-	-	4
20.	Guo Batu	1	1	-	-	-	2
21.	Simanguntong	1	3	-	-	-	4
22.	Aek Holbung	2	2	-	-	-	4
23.	Hatupangan	1	1	-	-	-	2
24.	Bulu Soma	1	1	-	-	-	2
25.	Jambur Baru	1	4	-	-	-	5
26.	Lubuk Bondar	2	2	-	-	-	4
27.	Tornaincat	1	2	-	-	-	3
28.	Aek Baru Jae	1	1	-	-	-	2
29.	Aek Baru Julu	1	1	-	-	-	2
30.	Huta Lobu	1	-	-	-	-	1
31.	Lubuk Samboa	1	1	-	-	-	2
J u m l a h		43	81	-	-	-	124

Sumber : Kantor Camat Batang Natal

Dilihat dari agama yang dianut masyarakat Kecamatan Batang Natal mayoritas memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah ahli agama menurut keahliannya di Kecamatan Batang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XV
Jumlah Ahli Agama Menurut Keahliannya
di Kecamatan Batang Natal 2011

No.	Jenis Keahlian	Banyaknya
(1)	(2)	(3)
1.	Ulama	10
2.	Muballig	9
3.	Khatib	93
4.	Imam	124
5.	Penyuluh Agama	3
Jumlah		239

Sumber : Kementerian Agama Kab. Mandailing Natal

c. Sarana Kesehatan

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kecamatan Batang

Natal pemerintah telah membangun sarana kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu. Untuk mengetahui sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Batang Natal dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XVI
Banyak Sarana Kesehatan
Menurut Kelas dan Desa/Kelurahan 2011

No.	Desa/Kelurahan	Sarana Kesehatan					Jumlah
		RS	Pusk esmas	Pustu	Prakte k Dokter	Posy andu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aek Nabara	-	-	-	-	1	1
2.	Ampung Siala	-	-	-	-	1	1
3.	Muara Parlampungan	-	-	1	-	1	2
4.	Banjar Malayu	-	-	-	-	1	1
5.	Muara Soma	-	1	-	2	1	4
6.	Ampung Padang	-	-	-	-	1	1
7.	Sipogu	-	-	-	-	1	1
8.	Tombang Kaluang	-	-	1	-	1	2
9.	Bangkelang	-	-	-	-	1	1
10.	Aek Nangali	-	-	-	-	1	1
11.	Rao Rao	-	-	1	-	1	2
12.	Aek Guo	-	-	-	-	1	1
13.	Tarlola	-	-	-	-	1	1
14.	Ampung Julu	-	-	-	-	1	1
15.	Sopotinjak	-	-	-	-	1	1
16.	Batu Madinding	-	-	-	-	1	1
17.	Rantobi	-	-	-	-	1	1
18.	Hadangkahan	-	-	-	-	1	1
19.	Aek Manggis	-	-	-	-	1	1
20.	Guo Batu	-	-	-	-	1	1
21.	Simanguntong	-	-	1	-	1	2
22.	Aek Holbung	-	-	-	-	1	1
23.	Hatupangan	-	-	-	-	1	1
24.	Bulu Soma	-	-	-	-	1	1

25.	Jambur Baru	-	-	-	-	1	1
26.	Lubuk Bondar	-	-	-	-	1	1
27.	Tornaincat	-	-	-	-	1	1
28.	Aek Baru Jae	-	-	-	-	1	1
29.	Aek Baru Julu	-	-	-	-	1	1
30.	Huta Lobu	-	-	-	-	1	1
31.	Lubuk Samboa	-	-	-	-	1	1
Jumlah		-	1	4	3	31	39

Sumber : Puskesmas Kec. Batang Natal

d. Sarana Jalan dan Transportasi

Untuk mempermudah hubungan antar desa di Kecamatan Batang Natal terdapat sarana jalan dan transportasi. Di antara jalan-jalan yang ada sebagian besar sudah diaspal, tetapi sebagian masih berupa jalan kerikil, batu dan bahkan jalan tanah. Untuk jalan yang diaspal umumnya adalah jalan-jalan yang berada di jalan lintas antar Provinsi, sedangkan jalan kerikil, batu dan tanah adalah jalan-jalan desa yang jauh dari jalan lintas Provinsi terutama daerah-daerah perbukitan.

Untuk mengetahui gambaran sarana jalan yang ada di Kecamatan Batang Natal dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XVII
Jarak Dari Ibukota Kecamatan ke Kantor Kepala Desa (Km)
2011

No.	Desa/Kelurahan	Jarak
(1)	(2)	(3)
1.	Aek Nabara	38,0
2.	Ampung Siala	2,0
3.	Muara Parlampungan	7,0
4.	Banjar Malayu*)	4,0
5.	Muara Soma	0,0
6.	Ampung Padang	0,5
7.	Sipogu	3,0
8.	Tombang Kaluang	5,0

9.	Bangkelang	7,0
10.	Aek Nangali	9,0
11.	Rao Rao	11,0
12.	Aek Guo	12,0
13.	Tarlola	12,0
14.	Ampung Julu	13,0
15.	Sopotinjak	18,0
16.	Batu Madinding*)	7,0
17.	Rantobi	8,0
18.	Hadangkahan	14,0
19.	Aek Manggis	14,0
20.	Guo Batu	10,0
21.	Simanguntong	3,0
22.	Aek Holbung	9,0
23.	Hatupangan	8,0
24.	Bulu Soma	16,0
25.	Jambur Baru	3,0
26.	Lubuk Bondar	3,0
27.	Tornaincat	9,5
28.	Aek Baru Jae	6,5
29.	Aek Baru Julu	6,5
30.	Huta Lobu	8,0
31.	Lubuk Samboa	9,0

Sumber : Kantor Camat Batang Natal

Untuk sarana transportasi di Kecamatan Batang Natal umumnya telah menggunakan kendaraan bermotor baik roda empat, roda dua. Di antara roda empat ada yang milik pribadi dan yang sistem sewa seperti angkot. Untuk roda dua umumnya adalah milik pribadi.

Sumber Data

Data-data dalam penelitian diperoleh dari para responden yang

mengetahui atau terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal
2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Batang Natal.
3. 6 (enam) orang Calon Penganten
4. Camat Kecamatan Batang Natal
5. Anggota DPR priode I Kabupaten Mandailing Natal

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian yang bertujuan melihat pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan. Dalam hal ini adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011).

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data primer

Yaitu yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala KUA Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Batang Natal.
- c) Calon Penganten.
- d) Camat Kecamatan Batang Natal.

Data primer akan dikumpulkan melalui :

- a) Observasi yaitu melihat langsung ke lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat langsung ke lokasi seperti apa Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut kondisi keberadaannya.
- b) Wawancara yaitu bertanya langsung kepada pihak – pihak yang

ada kaitannya dengan perda yang ada ada di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara *bebas terpimpin*, maksudnya adalah bahwa wawancara ini dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

2. Data Skunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua. Data-data skunder diperoleh melalui bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu dengan mempelajari literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih menunjang data primer yang telah diperoleh dan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisa data serta pembahasan masalah.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat *analitis deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian yang bersifat *analitis deskriptif* maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan tidak mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.¹⁰²

Selanjutnya seluruh rangkaian kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serempak) yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan dan menginterpretasikan sejumlah data dan

¹⁰² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 174-175.

fakta yang ada, selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif.¹⁰³

Jadi penelitian ini dilaksanakan tidak dengan menggunakan angka dan simbol-simbol statistik dan pengambilan kesimpulannya dengan cara induktif. Jika dalam penelitian ini terdapat angka-angka atau tabel-tabel, maka angka atau tabel tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran saja, bukan dimaksudkan untuk dianalisa secara statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Pandai Baca Huruf Al-Qur'an pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Penganten.

Paling tidak, ada enam poin pertimbangan tentang pembentukan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Penganten, sebagaimana diuraikan di dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu :

Pertama, bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT., kepada nabi Muhammad SAW., sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk pedoman dan pelajaran serta ibadah

¹⁰³ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 5.

bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;¹⁰⁴

Kedua, bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan yang mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan terampil sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan berkebangsaan;¹⁰⁵

Ketiga, bahwa Pendidikan Agama Islam di Indonesia sebagai sub sistem pendidikan berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, cita-cita mewujudkan insan Kamil atau muslim paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;¹⁰⁶

Keempat, bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an bagi setiap murid sekolah dasar dan siswa sekolah lanjutan tingkat pertama serta sekolah lanjutan tingkat atas merupakan bagian Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;¹⁰⁷

Kelima, bahwa berdasarkan terhadap kemampuan baca Al-Qur'an bagi murid sekolah dasar, siswa lanjutan tingkat pertama, dan siswa lanjutan tingkat atas di Kabupaten Mandailing Natal ternyata masih banyak yang tidak mampu;¹⁰⁸

Keenam, bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat,

¹⁰⁴ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Penganten, huruf a.

¹⁰⁵ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, huruf b.

¹⁰⁶ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, huruf c.

¹⁰⁷ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, huruf d.

¹⁰⁸ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, huruf e.

sesuai dengan falsafah adat maka dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pandai baca huruf Al-Qur'an.¹⁰⁹

Mengingat Undang-undang No. 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 128 Tahun 1982 dan No. 44 Tahun 1982 tentang Usaha Meningkatkan Kemampuan Membaca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dan dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari, serta Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Mandailing Natal.¹¹⁰

Dengan menimbang dan mengingat seperti yang dimaksudkan di atas Bapak Bupati H. Amru Daulay, SH., dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal memutuskan lahirnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Penganten ini dengan resmi dan segera diterapkan pada masyarakat muslim se-Kabupaten Mandailing Natal.

1. Maksud, Tujuan dan Fungsi

Adapun maksud pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten adalah untuk membentuk insan kaum dan muslim/muslimah yang

¹⁰⁹ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, huruf f.

¹¹⁰ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, (mengingat).

sempurna dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.¹¹¹

Tujuan pandai baca Al-Qur'an bagi murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon penganten dan masyarakat adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan Umum adalah agar setiap murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon penganten dan masyarakat adalah :¹¹²

- 1) Memiliki sikap sebagai orang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- 2) Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- 3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat melaksanakan ibadah;

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus adalah agar setiap murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon penganten dan masyarakat adalah :

- 1) Dapat/mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) Dapat/mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan salat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Musalla dan surau serta dapat menjadi imam yang baik dalam salat.

Sementara fungsi pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., bagi calon penganten dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.¹¹³

¹¹¹ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 2.

¹¹² Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 3

¹¹³ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 4

2. Kewajiban dan Menyelenggarakan Kegiatan

Kewajiban dan Menyelenggarakan Kegiatan yang terdapat di Bab II pasal 5, yaitu :¹¹⁴

- a. Setiap murid SD, siswa SLTP dan SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - 1) Murid SD lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dasar;
 - 2) Siswa SLTP lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan irama dasar;
 - 3) Siswa SLTA pandai dan fasih baca Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.

Sementara lanjutan pasalnya sebagai berikut :¹¹⁵

- a. Setiap sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui dari instrakulikuler;
- b. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid atau siswanya yang belum pandai baca Al-Qur'an di MDA/MBW/MBU atau TPA dan TPS, Mesjid, surau dan sebagainya;
- c. Kepada Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat serta orang tua murid dan atau siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi pelajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2);

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :¹¹⁶

- 1) Mengikuti kurikulum TPA atau TPSA dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan instansi terkait;

¹¹⁴ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 5

¹¹⁵ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 6, ayat (1), (2) dan (3).

¹¹⁶ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 7.

- 2) Kurikulum yang dikembangkan khususnya untuk membaca Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru;
- 3) Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Qur'an adalah guru Pendidikan Agama Islam di sekolah yang bersangkutan dan atau dari guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau guru pembimbing TPA/TPSA/MDA atau dari guru mengaji atau dari tokoh masyarakat;
- 4) Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan.

Sementara lanjutan pasalnya sebagai berikut :¹¹⁷

- a. Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggungjawab guru atau tenaga pendidikan, sedangkan pembinaannya secara umum teknis adalah tanggungjawab Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Informasi lainnya;
- b. Penilaian atas pandai baca Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- c. Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an melalui TPA/MDA sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA/MDA setempat;
- d. Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Sementara lanjutan pasalnya sebagai berikut :¹¹⁸

- a. Hasil penilaian pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada pasal (8) pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD dan siswa SLTP/SLTA diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan;

¹¹⁷ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 8, ayat (1), (2), (3) dan (4).

¹¹⁸ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 9, ayat : (1) dan (2).

- b. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan pengawas Pendidikan Agama Islam. Sementara lanjutan pasalnya sebagai berikut :¹¹⁹
- a. Setiap pasangan calon penganten yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- b. Kemampuan membaca Al-Qur'an dibuktikan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

3. Sanksi

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an ini dikenai sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Adapun Sanksi Administratifnya sebagai berikut :

- a. Bagi setiap yang tamat SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya ternyata tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut;
- b. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan diketahui orang tua atau walinya mengatakan kesanggupannya untuk mengikuti program belajar baca huruf Al-Qur'an, baik yang diadakan di sekolah tersebut atau di tempat lain;
- c. Bagi calon penganten yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) maka pelaksanaan

¹¹⁹ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 10, ayat : (1) dan (2).

nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca huruf Al-Qur'an.¹²⁰

Sementara lanjutan pasalnya sebagai berikut :¹²¹

- a. Apabila sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari sekolah dan pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) ternyata mengundang kepalsuan maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi;
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi/hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pidana dan Penyidikan

Sementara sanksi kedua adalah sanksi pidana, adapun ketentuan pidana dan penyidikannya sebagai berikut :¹²²

- a. Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindakan pidana pelanggaran.

Jadi, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.¹²³

¹²⁰ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 11, ayat : (1), (2) dan (3).

¹²¹ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 12, ayat : (1) dan (2).

¹²² Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 13, ayat : (1) dan (2).

¹²³ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *Ibid.*, Pasal : 14.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Penganten terdiri atas 5 (lima) bab, dan 15 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil; setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal; dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pasal juga kadang-kadang dibagi kedalam huruf a, b, c, dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Bab I adalah tentang ketentuan umum yang hanya terdiri atas 1 pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam peraturan daerah;

Bab II adalah tentang maksud, tujuan dan fungsi. Terdiri atas 3 pasal (pasal 2 sampai 4);

Bab III adalah tentang kewajiban dan menyelenggarakan kegiatan. Terdiri atas 6 pasal (pasal 5 sampai 10) dan 13 ayat;

Bab IV adalah tentang sanksi. Terdiri atas 2 pasal (pasal 11 sampai 12) dan 5 ayat;

Bab V adalah tentang ketentuan pidana dan penyidikan. Terdiri atas 3 pasal (pasal 13 sampai 15) dan 2 ayat.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 ini akan dikonsentrasikan pada pembahasan tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal

Peraturan Daerah yang berbaur syariah ini sepuluh tahun yang lalu sampai sekarang telah disosialisasikan pada masyarakat muslim se-Kabupaten Mandailing Natal. Khusus di Kecamatan Batang Natal masyarakatnya sebahagian telah paham dari maksud perda itu diterapkan melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan.

Peraturan daerah yang dimaksudkan adalah peraturan yang sifatnya kedaerahan atau bersifat lokal tentang bagaimana aturan pandai baca huruf Al-Qur'an di lapangan khususnya bagi calon penganten. Adapun sebagai pelaksana di lapangan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Pelaksanaan Peraturan Daerah khusus bagi calon penganten ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas untuk membimbing baik sebelum akad nikah sampai acara pernikahan dilangsungkan.

Calon penganten yang ingin melangsungkan pernikahan harus melapor ke PPN/P3N yang ada di wilayah masing-masing sepuluh hari sebelum hari dilangsungkannya akad nikah. Jadi, dalam waktu sepuluh hari itulah PPN/P3N harus membimbing kedua calon penganten itu dengan sukarela dengan harapan kedua calon penganten itu betul-betul bisa baca huruf Al-Qur'an yang nantinya dibuktikan bacaannya sebelum akad nikah dimulai.¹²⁴

Untuk lebih jelasnya mengenai nama-nama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) se-Kecamatan Batang Natal sebagai berikut :

TABEL XVIII

Nama-nama P3N se-Kecamatan Batang Natal

No	Desa/Kelurahan	P3N
1	Sopotinjak	Erlin Lubis
2	Bulusoma	Nursal
3	Tarlola	Sakban Rkt
4	Ampung Julu	Asmin Srg
5	Aek Guo	Saipul Bahri
6	Kase Rao-rao	Abdul Hamid
7	Aek Nangali	Palit K. Saleh
8	Aek Nabara	Saidil Anam
9	Bangkelang	Syamsir Btr
10	Tombang Kaluang	Sopyan Btr

¹²⁴ H. Khalid, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal, wawancara di Muarasoma, Senin, 30 April 2012.

11	Huta Lobu	K. Mudin
12	Hatupangan	Adnan
13	Sipogu	Darwin Nst
14	Ampung Padang	Abdul Malik
15	Muarasoma	Abdurrahman
16	Banjar Malayu	M. Nasir Hsb
17	Aek Holbung	Tambun
18	Lubuk Bondar	Syahrul Nasution
19	Ampung Siala	Maddin
20	Jambur Baru	Mukhtar Nst
21	Simanguntong	A. Baihaqi.
22	Aek Baru Julu	Nasron
23	Aek Baru Jae	M. Nuh
24	Guo Batu	Dahmat
25	Batu Madinding	Salamat Hsb
26	Tornaincat	Kasmin
27	M. Parlampungan	G. Purnama
28	Hadangkahan	Ali Usnan Nst
29	Aek Manggis	Saipuddin
30	Lubuk Samboa	Panukut
31	Rantobi	Masdul Nst

* Sumber Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di atas adalah alumni dari berbagai sekolah yang ada di daerah Kabupaten Mandailing Natal, ada yang dari pesantren, dan juga merupakan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang ada di luar Kabupaten Mandailing Natal. Pengalaman mereka dibidangnya tidak diragukan lagi dalam hal teknis nikah menikahkan.¹²⁵

Pengalaman mereka ada setahun bahkan ada sampai selama ia mampu atau dipercaya mengurus hal pernikahan. Hal ini biasa kita temui di masyarakat Kecamatan Batang Natal apalagi P3N ini terkadang merangkap sebagai tokoh masyarakat yang sisa-sisa umurnya diabdikan untuk kemaslahatan masyarakat umum.¹²⁶

Berikut data peristiwa pernikahan yang terjadi selama tahun 2011 data ini berhasil penulis ambil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal :

TABEL XIX
Data Peristiwa Pernikahan tahun 2011

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ *Ibid.*,

No	Kelurahan/Desa	Peristiwa Pernikahan		Wali Nikah		Tempat Nikah		Jumlah
		P3N	PPN	Nasab	Hakim	Balai	Luar	
1	Sopotinjak	3		3			3	3
2	Bulusoma	9		9			9	9
3	Tarlola	6		6			6	6
4	Ampung Julu	20		20			20	20
5	Aek Guo							
6	Kase Rao-rao	5		5			5	5
7	Aek Nangali	23		23			23	23
8	Aek Nabara							
9	Bangkelang	15		15			15	15
10	Tombang Kaluang	7		7			7	7
11	Huta Lobu	3		3			3	3
12	Hatupangan	4		4			4	4
13	Sipogu	7		7			7	7
14	Ampung Padang	7		7			7	7
15	Muarasoma	22		22			22	22
16	Banjar Malayu	6		6			6	6
17	Aek Holbung	4		4			4	4
18	Lubuk Bondar	7		7			7	7
19	Ampung Siala	14		14			14	14
20	Jambur Baru	8	1	8	1	1	8	9
21	Simanguntong	9		9			9	9
22	Aek Baru Julu	5		5			5	5
23	Aek Baru Jae	14		14			14	14
24	Guo Batu	3		3			3	3
25	Batu Madinding	17		17			17	17
26	Tornaincat	6		6			6	6
27	M. Parlampungan	26		26			26	26
28	Hadangkahan	10	1	10	1	1	10	11
29	Aek Manggis	8		8			8	8
30	Lubuk Samboa	10		10			10	10
31	Rantobi	7		7			7	7
Jumlah		253	2	287	2	2	287	289

*Sumber Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal

Kalau dilihat dari tabel di atas ada 2 (dua) peristiwa pernikahan yang walinya adalah Wali Hakim yaitu; desa Jambur Baru dan desa Hadangkahan. Adapun calon pegantin yang berasal dari desa Jambur Baru karena wali nasabnya di Pekan Baru maka Wali Hakim yang menjadi walinya dan hal ini sudah ada persetujuan dari wali nasab, sementara calon penganten yang berasal dari desa Hadangkahan wali nasabnya telah meninggal dunia sementara saudaranya sebagai wali nasab selanjutnya

yang sedang berdomisili di Brastagi berhalangan hadir maka Wali Hakimlah yang bertindak sebagai walinya.¹²⁷

Jadi, dari data peristiwa pernikahan dalam tabel di atas juga terdapat 116 (40%) yang belum pandai baca huruf Al-Qur'an sesuai yang diharapkan. Jadi, kalau diklasifikasikan lagi dari yang 40% di atas ada sebanyak 10 (9%) yang sangat jauh dari harapan kemampuan baca huruf Al-Qur'annya dan tidak dites lagi bacaannya dihadapan PPN/P3N dan yang lainnya.¹²⁸

Peristiwa pernikahan yang berjumlah 116 (40%) di atas tidak menjadi penghalang untuk tetap dinikahkan walaupun belum pandai baca huruf Al-Qur'an dan belum ada peristiwa pernikahan satupun ditemui di lapangan dengan ketidakmampuan kedua calon penganten pandai baca huruf Al-Qur'an pernikahannya ditangguhkan sementara.¹²⁹ Alasan penangguhan pernikahan itu disebabkan karena calon penganten itu belum mampu baca huruf Al-Qur'an.

Peristiwa ini terbukti dari observasi lapangan yang penulis lakukan menunjukkan dari tiga peristiwa pernikahan hanya dua peristiwa pernikahan saja yang mampu baca huruf Al-Qur'an itupun sebagian bacaannya terbata-bata P3N menganggap sudah mampu dan satu peristiwa pernikahan lagi calon penganten itu menyatakan tidak mampu baca huruf Al-Qur'an serta sebelum akad nikah dilangsungkanpun tidak disuruh lagi membaca Al-Qur'an.¹³⁰

Seyogianya semua calon penganten (40%) yang belum mampu baca huruf Al-Qur'an itu harus ditangguhkan sesuai dengan perda, dan PPN/P3N yang menjadi pelaksana di lapangan harus ditindak tegas dan diproses sesuai dengan perda yang berlaku.

¹²⁷ *Ibid.*, wawancara melalui telepon, Kamis, 29 November 2012.

¹²⁸ *Ibid.*, wawancara di Muarasoma, Senin, 30 April 2012.

¹²⁹ *Ibid.*,

¹³⁰ Hasil Penelitian, Kamis 10 Mei 2012

Sementara ukuran mampu disini adalah sesuai dengan perda yang di maksud yaitu; “Pandai baca huruf Al-Qur’an adalah kemampuan untuk membaca huruf Al-Qur’an dengan baik dan benar”.¹³¹

Pernikahan tetap dilaksanakan walaupun kedua calon penganten belum pandai baca huruf Al-Qur’an tetapi kedua calon penganten itu harus siap mengadakan perjanjian untuk terus belajar sampai pandai baca huruf Al-Qur’an, sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tetap memantau dan menasehati setelah pernikahan dilangsungkan supaya kedua penganten itu ada komitmen terus belajar dan menjadi warga yang baik serta taat kepada agama tentunya.¹³²

Perjanjian dilakukan calon penganten dihadapan P3N, saksi dan lainnya, perjanjian yang dilakukan calon penganten yang belum mampu baca huruf Al-Qur’an hanya perjanjian tidak tertulis. Perjanjian di sini hanya berupa wejangan-wejangan, nasehat-nasehat dan himbauan-himbauan agar tetap bersungguh-sungguh belajar baca huruf Al-Qur’an.¹³³

Sementara bagi calon penganten yang ingin melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya (duda/janda) setelah Peraturan Daerah ini diterapkan tidak menjadi penghalang untuk tidak dinikahkan atau tidak ada penangguhan pernikahan walaupun mereka tetap juga belum pandai baca huruf Al-Qur’an.¹³⁴

Adapun sanksi sebagaimana dimaksud, bagi calon penganten yang belum mampu baca huruf Al-Qur’an sejauh penelitian yang penulis lakukan di lapangan belum ada satupun yang diterapkan. Padahal kalau dilihat sanksi yang ada sebagai berikut ; “Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.

¹³¹ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, Pasal 1, huruf : e

¹³² Darwin Nasution, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sipogu, wawancara di Desa Sipogu, Selasa, 1 Mei 2012.

¹³³ *Ibid.*,

¹³⁴ H. Khalid, S.HI., wawancara di Muarasoma, Senin, 30 April 2012.

Kalaupun seperti itu aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal belum menjadikan masyarakat merasa takut untuk tidak mematuhi perda yang dimaksud. Terbukti dari 116 (40%) peristiwa pernikahan yang ada tidak satupun yang diproses di pengadilan untuk mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten beberapa upaya yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi tentang peraturan daerah ini yang pastinya semenjak peraturan daerah ini dikeluarkan.

Sosialisasi ini adalah sosialisasi sukarela yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), PPN/P3N serta tokoh masyarakat, bahkan bisa dibidang sosialisasi ini hanya panggilan hati.¹³⁵

Adapun jenis-jenis sosialisasi yang dilakukan sebagai berikut :¹³⁶

1. Melalui Pelatihan

Pelatihan tentang Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan beberapa kali dengan semua pihak yang berkaitan seperti mengundang Bapak Camat, PPN, seluruh P3N, Guru-guru mengaji, tokoh masyarakat dan hal yang paling penting adalah seluruh Kelurahan/desa. Diharapkan melalui pelatihan ini bisa mensukseskan penerapan Peraturan Daerah No.

¹³⁵ *Ibid.*, wawancara melalui telephon, Kamis, 29 November 2012.

¹³⁶ *Ibid.*,

5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an sebagaimana yang dimaksudkan.

Salah satu pelatihan yang berkenaan baca huruf Al-Qur'an yang secara khusus dilaksanakan yaitu pelatihan Al-Hira' yang disponsori oleh Kementerian Agama untuk di Kecamatan dalam hal ini KUA yang melibatkan semua guru-guru, tenaga pendidik baik di sekolah Formal (SD, SLTP dan SLTA) atau Non Formal (TPA/MDA dan sebagainya), dan adapun biaya untuk pelaksanaan pelatihan ini adalah biaya mandiri.¹³⁷

2. Melalui Pengumuman di Mesjid

Pengumuman di seluruh Mesjid-Mesjid sebelum melaksanakan salat Jumat, karena dengan cara ini masyarakat langsung mengetahui dengan adanya Peraturan Daerah yang baru dikeluarkan, apalagi pada umumnya masyarakat muslim di Kecamatan Batang Natal adalah petani yang umumnya bisa berkumpul pada waktu-waktu tertentu saja.

Sosialisasi seperti ini lebih maksimal dan lebih efektif, sehingga mudah diketahui masyarakat juga pengumuman ini tidak hanya sekali saja bahkan setiap salat Jumat tetap dilakukan melalui BKM Mesjid yang ada di setiap wilayah masing-masing.

3. Melalui Pengumuman di Kedai Kopi

Setiap daerah itu mempunyai adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda dengan daerah lain bahkan tidak ada kesamaan sedikitpun dengan daerah lain. Salah satu dari wilayah yang dimaksud adalah wilayah Kecamatan Batang Natal. Jadi, Masyarakat muslim di Kecamatan Batang Natal umumnya mempunyai kebiasaan yang disebut "*marlopo*" (berkumpul di kedai kopi), ini biasanya pada malam hari tapi tidak tertutup kemungkinan pada siang hari tergantung aktifitas individu masing-masing. Jadi, dengan cara seperti ini juga sosialisasi tentang perda ini diharapkan maksimal.

¹³⁷ *Ibid.*,

Melalui lopo-lopo (kedai kopi) itu dihimbau masyarakat dengan menyebarkan selebaran berupa beberapa lembar kertas sehingga masyarakat mengetahui dengan membacanya walaupun sebagian masyarakat tidak membaca paling tidak tersiarlah bahwa ada perda baru yang dikeluarkan pemerintah daerah Mandailing Natal tentang pandai baca huruf Al-Qur'an khusus bagi calon penganten.

Adapun contoh bunyi himbauan itu adalah berupa pengumuman tentang adanya perda yang baru diterapkan tentang pandai baca huruf Al-Qur'an, sementara pengumuman secara tekstual tidak penulis dapatkan karena sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu tapi yang pastinya sosialisasi seperti itu pernah dilakukan.

4. Melalui Perkumpulan Pengajian Kaum Ibu

Perkumpulan ibu-ibu ini diistilahkan dengan "*marwirid*" yang diadakan satu kali dalam seminggu. Kaum ibu-ibu biasanya lebih agresif mendengar hal-hal yang baru didengarnya, seperti Peraturan Daerah tentang pandai baca huruf Al-Qur'an khusus bagi calon penganten, karena mereka lebih dekat kepada anak-anak atau anaknya yang mau melangsungkan pernikahan.

Seorang ibu itu lebih bisa mengarahkan anaknya untuk memberikan masukan-masukan atau saran-saran dan seorang anak pun biasanya lebih akrab dengan ibunya. Jadi, melalui perkumpulan ibu-ibu kita harapkan peningkatan kualitas keberagamaan dalam hal ini pandai baca huruf Al-Qur'an sebagai prasyarat untuk dapat dilangsungkan pernikahan.

5. Bagi Calon Penganten

Calon Penganten diharuskan untuk melaporkan ke PPN/P3N sepuluh hari sebelum hari diadakan akad nikahnya. Adapun tujuannya adalah untuk membimbing kedua calon penganten itu dalam hal pandai baca huruf Al-Qur'an. PPN/P3N dalam hal ini berkewajiban untuk

menanyakan kepada kedua calon penganten itu sudah pandai baca huruf Al-Qur'an atau belum.

Calon penganten yang belum mampu baca huruf Al-Qur'an harus belajar semampunya sampai bisa baca huruf Al-Qur'an sehingga ketika hari yang telah ditentukan tidak bingung lagi, di saat melapor juga calon penganten itu sudah langsung diberikan nasehat-nasehat, wejangan-wejangan dan saran-saran pendukung untuk kesuksesan hari akad nikah nanti.

Pandai baca huruf Al-Qur'an ini merupakan prasyarat administratif untuk dapat dinikahkan. Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 10 ayat (1), yaitu :

“Setiap pasangan calon penganten yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar”.¹³⁸

“Bagi calon penganten yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) maka pelaksanaan nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca huruf Al-Qur'an”.¹³⁹

Ditinjau dari kajian fikih sebetulnya dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) tidak menjadi syarat untuk dinikahkan tapi sebagai warga Negara yang baik, aturan hukum yang berlaku seyogianyalah ditaati. Jadi, alangkah bagusnya kedua hal (hukum fikih dan hukum positif) dikombinasikan sehingga ada kekuatan hukum yang tetap apalagi ini berkaitan dengan kelengkapan administrasi.

D. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal

¹³⁸ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, *op.cit.*, pasal 10 ayat (1)

¹³⁹ *Ibid.*, pasal 11 ayat (3).

Setiap peraturan yang ingin diterapkan atau sudah diterapkan kendala-kendala yang terjadi di lapangan selalu ada terjadi yang menjadikan peraturan itu kurang maksimal penerapannya. Faktor-faktor penghambat yang ditemui di lapangan itu wajar atau biasa, cuman yang terpenting adalah harus ada penelitian lebih lanjut apa sebetulnya yang menjadi faktor-faktor penghambatnya yang kemudian dijadikan bahan kajian tersendiri.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perda yang penulis temui di lapangan adalah sebagai berikut :¹⁴⁰

1. Kurangnya Pengetahuan

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), P3N serta Calon Penganten terlihat kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah ini. Masalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini disebabkan tidak ingin mengetahui terhadap perda itu sendiri.

Sikap tidak ingin mengetahui itu tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khusus di Kecamatan Batang Natal. Calon penganten misalnya, mengetahui atau muncul ke-ingintahuannya terhadap Peraturan Daerah ini karena ingin atau berkeinginan melangsungkan pernikahan padahal jauh-jauh hari sebelumnya calon penganten ini tidak mau tau tentang Peraturan Daerah itu.

2. Kurangnya Kesadaran

Sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Batang Natal sebetulnya sudah mengetahui Peraturan Daerah itu baik melalui pelatihan, pengumuman di Mesjid, pengumuman di kedai kopi, pengajian-pengajian dan calon penganten, namun sosialisasi itu semua belum bisa menghantarkan kesadaran masyarakat menjadi berubah secara signifikan terhadap Peraturan Daerah ini.

¹⁴⁰ Hasil Penelitian, Kamis 10 Mei 2012.

Kesadaran masyarakat itu terbukti di lapangan dari banyaknya peristiwa pernikahan yang terjadi, sebagian besar tidak mau melaporkan keinginan calon penganten tentang pernikahannya sepuluh hari sebelum hari akad nikah ke PPN/P3N untuk diadakan bimbingan, dengan alasan yang beragam dikemukakan, salah satu dari alasan yang sering ditemui adalah malu untuk membaca Al-Qur'an.¹⁴¹

3. Tingkat Pendidikan

Masyarakat di Kecamatan Batang Natal menurut kebiasaan setelah tamat Sekolah Dasar (SD) membenahi diri dengan belajar baca Al-Qur'an ini sangat minim sekali. Jadi, seperti apa pengetahuan dan kemampuan seseorang itu tentang pandai baca huruf Al-Qur'an saat di SD itu jugalah dipada-padakan sampai di hari tua.¹⁴²

Pandai tidaknya seseorang itu baca huruf Al-Qur'an pendidikan seseorang itu menentukan. Di Kecamatan Batang Natal setiap desa itu ada Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA) melalui inilah anak-anak dibina terus untuk pandai baca huruf Al-Qur'an. Sekolah di MDA tidak juga menjamin seseorang mampu baca Al-Qur'an, bagi yang tidak mengikuti pendidikan formal seperti MDA mereka mengaji malam ke rumah guru.¹⁴³

4. Belum Maksimalnya Sosialisasi

Untuk melihat perda itu berhasil atau sukses diterapkan di lapangan tergantung seperti apa sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan. Dalam hal Peraturan Daerah ini penulis temui di lapangan ada sosialisasi yang belum maksimal, salah satunya adalah tidak adanya sosialisasi yang berkepanjangan, sehingga target-target ke depan kurang digebrak dengan usaha-usaha seperti itu bisa lebih efektif dan efisien.¹⁴⁴

¹⁴¹ Muhammad Nasir Hasibuan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Banjar Malayu, wawancara di Desa Banjar Malayu, Ahad, 6 Mei 2012.

¹⁴² *Ibid.*,

¹⁴³ Sahrul Nasution, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Lubuk Bondar, wawancara di Desa Lubuk Bondar, Selasa, 1 Mei 2012.

¹⁴⁴ H. Khalid, S.HI., Senin, 30 April 2012.

Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Mandailing Natal tentang kesejahteraan tenaga pelaksana di lapangan. Padahal itu menentukan berjalan atau tidaknya perda yang telah diterapkan di lapangan. Sarana dan prasarana untuk menjalankan perda ini belum maksimal dari segala lini baik kesejahteraan tenaga pendidik atau juga fasilitas fisik yang sangat dibutuhkan.¹⁴⁵

Buku Petunjuk Penerapan Peraturan Daerah ini misalnya, seperti apa teknis di lapangan, tidak ada satu buku petunjuk pun yang bisa dijadikan pedoman. Jadi, perda ini tidak lebih hanya sekedar pemanis mulut dengan jargon serambi Mekkah. Padahal perda ini memerlukan buku petunjuk untuk memudahkan pelaksanaannya di lapangan.¹⁴⁶

E. Solusi-solusi yang dilakukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal

Jadi, setiap penerapan peraturan daerah itu kadang-kadang tidak semulus yang kita harapkan pasti ada faktor-faktor penghambat yang ditemukan, namun kita harus meyakini juga setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, sehebat apapun faktor penghambat penerapan perda yang dimaksud pasti ada solusinya yang sudah ditempuh.

Dalam menghadapi masalah yang ditemui dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madailing Natal solusi yang telah diambil adalah :

1. Himbauan Untuk Melaporkan Pernikahan

Untuk mengatasi kendala, seluruh peristiwa pernikahan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Batang Natal mengatasinya dengan

¹⁴⁵ *Ibid.*,

¹⁴⁶ H. Soripada Mulia, Lc, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) priode I setelah terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten, wawancara lewat telepon, Senin, 28 Mei 2012.

berupa himbauan kepada para calon penganten yang ingin melangsungkan pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) segera bersama-sama untuk merealisasikan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten dengan sebaik-baiknya.¹⁴⁷

Calon Penganten yang berkeinginan untuk melangsungkan pernikahannya harus mampu baca huruf Al-Qur'an yang disaksikan oleh PPN, P3N, saksi-saksi dan lainnya. Bagi calon penganten yang belum mampu membaca huruf Al-Qur'an semua pihak telah memberikan solusi dengan baik dengan cara menasehati, memberikan wejangan-wejangan bahkan membuat perjanjian tidak tertulis di hadapan PPN/P3N, saksi dan lainnya untuk terus belajar sampai mampu baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar.¹⁴⁸

2. Mengaktifkan Pengajian Al-Qur'an

Pengaktifan pengajian-pengajian Al-Qur'an di Kecamatan Batang Natal baik di rumah-rumah guru, Musalla, Mesjid dan di tempat lainnya besar harapan seyogianya mampu mengatasi buta aksara baca huruf Al-Qur'an. Usaha-usaha seperti ini telah ditempuh oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), PPN, P3N dan semua lapisan masyarakat baik di tingkat kelurahan/desa bahkan di tingkat dusun yang terpencil sekalipun sudah berjalan.¹⁴⁹

Masyarakat di Kecamatan Batang Natal umumnya antusias dalam pelaksanaan perda ini apalagi muatan perda ini menyangkut baca huruf Al-Qur'an yang merupakan bagian dari sekian banyak ibadah yang urgen di dalam ajaran Islam, hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya guru-guru mengaji di wilayah Kecamatan Batang Natal yang tidak mengharapkan upah dalam proses belajar mengajar baca huruf Al-Qur'an itu sendiri.¹⁵⁰

¹⁴⁷ H. Khalid, S.HI., Senin, 30 April 2012.

¹⁴⁸ *Ibid.*,

¹⁴⁹ *Ibid.*,

¹⁵⁰ *Ibid.*,

Dalam hal mensukseskan kemampuan pandai baca huruf Al-Qur'an kedua calon penganten atau masyarakat yang berkeinginan untuk belajar tidak dipungut biaya sepersen pun bahkan digratiskan secara cuma-cuma asalkan semua tuntutan perda itu bisa terlaksanakan dengan baik tanpa hambatan apapun.¹⁵¹

3. Melalui Pendidikan

Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) atau sekolah formal lainnya seperti SD, SLTP dan SLTA misalnya sejak dini sudah ada usaha menuntaskan buta aksara huruf Al-Qur'an melalui tenaga pendidik yang berwenang dengan lebih memfokuskan kemampuan baca huruf Al-Qur'an siswa-siswinya di sekolah.¹⁵²

Jadi, dengan adanya seperti itu harapan kita ke depannya setelah dewasa atau bagi yang berkeinginan untuk menikah kemampuan baca huruf Al-Qur'an tidak lagi menjadi penghalang untuk dapat dinikahkan.¹⁵³

4. Turun Langsung Mengatasi Masalah-masalah di Lapangan

Untuk mengatasi permasalahan tentang pandai baca huruf Al-Qur'an di lapangan yang terjadi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal telah turun tangan untuk menyelesaikannya dengan mengajak musyawarah dengan PPN, P3N, Ulama dan semua yang dianggap mampu dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan telah duduk bersama dengan harapan suksesnya penerapan perda ini dengan sebaik-baiknya.¹⁵⁴

Terlihat bahwa apa yang dilakukan menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan-permasalahan di lapangan yang ditempuh sedikit banyaknya ada perubahan di masyarakat Kecamatan Batang Natal yang semakin baik walaupun belum secara signifikan. Tetapi paling tidak

¹⁵¹ *Ibid.*,

¹⁵² *Ibid.*,

¹⁵³ *Ibid.*,

¹⁵⁴ *Ibid.*,

harapan-harapan kita ke depan bisa lebih efektif lagi seperti yang diharapkan.¹⁵⁵

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011) dapat disimpulkan :

1. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Penganten antara lain; ketentuan umum, maksud, tujuan, fungsi, kewajiban dan menyelenggarakan kegiatan, sanksi, ketentuan pidana serta penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan tentang pandai baca huruf Al-Qur'an.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal khusus di Kecamatan Batang Natal. Hal ini bisa dilihat dari :

¹⁵⁵ *Ibid.*,

- a. Masih ada 116 (40%) dari peristiwa pernikahan yang ada belum mampu baca huruf Al-Qur'an sesuai dengan perda.
 - b. Masih ada 10 (9%) dari 116 (40%) peristiwa pernikahan yang sangat jauh dari harapan tentang kemampuan baca huruf Al-Qur'an dan tidak ada yang gagal menikah sebab ketidakmampuan baca huruf Al-Qur'an serta tidak disuruh baca huruf Al-Qur'an kembali dihadapan PPN/P3N dan lainnya.
 - c. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak terkait belum berupaya secara maksimal dalam penerapan/pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pandai baca huruf Al-Qur'an yang dimaksud.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal adalah sosialisasi di lapangan tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon penganten melalui pelatihan salah satunya pelatihan Al-hira', pengumuman di Mesjid, pengumuman di kedai kopi, perkumpulan pengajian kaum ibu, dan calon penganten yang berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan.
 4. Paktor-paktor penghambat yang masih ditemui dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal, yaitu :
 - a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat, meskipun telah dilakukan sosialisasi tetapi belum lagi sepenuhnya menjadikan masyarakat sadar secara signifikan akan pentingnya Peraturan Daerah itu dipatuhi.
 - c. Tingkat pendidikan masyarakat yang begitu rendah menyebabkan perda ini kurang jalan.

- d. Sosialisasi yang belum maksimal hal ini bisa dilihat tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkepanjangan di lapangan.
- 5. Untuk menyelesaikan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal solusi yang telah dilakukan adalah :
 - a. Menghimbau masyarakat umum dan calon penganten untuk lebih memaksimalkan pengamalan nilai-nilai agama khusus belajar baca huruf Al-Qur'an.
 - b. Bagi calon penganten, pernikahannya tetap dilaksanakan baik bagi pernikahan baru atau pernikahan kedua kalinya walaupun belum pandai baca huruf Al-Qur'an.
 - c. P3N tetap memberikan nasehat atau wejangan-wejangan bagi calon penganten yang sudah mampu baca huruf Al-Qur'an ataupun yang belum mampu baca huruf Al-Qur'an setelah akad nikah dilaksanakan.

B. Saran-saran

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal disarankan :

1. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal agar :
 - a. Lebih memaksimalkan sosialisasi mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten dengan melibatkan lebih banyak pihak di luar Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada, seperti khatib, ustaz/ustazah, da'i, pengurus perkumpulan seperti pengajian, arisan dan lain-lain.

- b. Memberikan pendidikan dalam hal ini bisa dengan mencari metode atau pendekatan baru kepada PPN, P3N dan masyarakat sehingga bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk belajar kembali baca huruf Al-Qur'an.
2. Kepada Pemerintah agar :
 - a. Harus lebih tegas dalam penerapan Perda ini di lapangan.
 - b. Mengeluarkan buku tentang petunjuk teknis di lapangan, dan sekaligus mengadakan sosialisasi secara berkepanjangan dan menyiapkan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - c. Menambah atau mengangkat fasilitas penunjang, tenaga pendidik, guru-guru mengaji Al-Qur'an sekaligus memberikan perhatian khusus tentang kesejahteraan mereka.
 - d. Mengajukan kembali ke badan legistalif untuk merevisi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, bahkan harapan ke depan semua lapisan masyarakat tidak terkecuali calon Kepala Dusun, Desa/Lurah, Camat, Calon Legislatif, dan calon Bupatipun harus mampu baca huruf Al-Qur'an.
3. Kepada calon penganten agar menyadari bahwa pelaksanaan perda tentang pandai baca huruf Al-Qur'an tidak cukup dengan dasar agama saja tapi juga harus sesuai dengan aturan perda. Meskipun mampu baca huruf Al-Qur'an sebagai prasyarat pernikahan yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an pernikahannya ditangguhkan sementara sampai mampu baca Al-Qur'an baik dan benar.
4. Kepada P3N agar :
 - a. Melaksanakan tertib administrasi peristiwa pernikahan secara baik dan benar untuk dapat memantau perkembangan peristiwa-peristiwa pernikahan yang ada.
 - b. Perjanjian yang dilakukan di lapangan harus secara tertulis.
 - c. Agar lebih proaktif dalam penerapan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten dengan mencari alternatif solusi

bagi inovasi pengembangan terciptanya masyarakat Qurani sehingga kualitas keberagaman masyarakat bisa lebih baik ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007);
- Ensiklopedi, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam* jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997);
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001);
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggeris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977);
- Ibn Nasir an-Nasir, Muhammad Zahir. *Sahih al-Bukhari* Juz VI (Beirut: Dar Tuq an-Najah, 1422H);
- Fuad 'Abd al-Baqi, Muhammad. *Sahih Muslim* Juz I (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.);
- Ibn Asad asy-Syaibuni, Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* juz 20, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001);
- al-Qusyairi an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan. *al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam* juz 2 (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.);
- Ibn Yazid al-Qazwini, Ibn Majah Abu 'Abdullah Muhammad. *Sunan Ibn Majah* juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabi, t.t.);

Ibn Ma'bad at-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'az. *al-Ihsan fi Taqrib Sahih ibn Hibban* juz 9 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988);

Ibn 'Amru al-Azdi as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad. *Sunan Abi Dawud* juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.t.);

Wahab Khallaf, 'Abdul. *'Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-'Ilmi, 1398H);

al-Qattan, Manna'. *Mabahis Fi 'Ulum al-Qur'an* (Mansyurat al-'Asr al-Hadis, 1973M/1393H);

az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz 9 (Damsyik: Dar al-Fikr, 2007);

Syarqawi, *Syarqawi 'ala at-Tahrir* juz II (Surabaya: Alhidayah, t.t.);

al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1987);

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah* juz II (Kairo, Dar al-Fath al-'Ilam al-'Arabi, 2000M/1421H);

Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah* trj. Oleh : Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010);

Agama R.I, Kememnterian. *Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Hadis* (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kemenag R.I, 2012);

Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an Kejian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005);

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1992);

al-Munawwar, Said Agil Husin. *Analisis Nilai-nilai Qur'ani* (Ciputat : Ciputat Press, 2005);

Fachruddin, *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an* (Jakarta: Bina Aksara, 1985);

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih* jilid 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008);

- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986);
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2010);
- Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Bandung, Citapustaka Media, 2006);
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000);
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh* jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995);
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986);
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Fokusmedia, 2005);
- Abu Ahmadi, Abdul Fatah Idris. *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004);
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987);
- _____ *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: IND-HIL-Co, 1990);
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996);
- Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010);
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002);
- Mimi Martini, Hadari Nawawi. *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996);
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995);
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997);

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jogjakarta, Bening, 2010);


Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal;

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah;


Poonawala, Ismail K. *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 1 No. 1, Januari 2006;

Nasution, Hasan Mansur. *'Ulum Al-Qur'an dan Tafsir* (Medan, t.p., Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan, 2007);

<http://www.djpp.depukumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2010.html>.



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 010: Batahan | 050: Panyabungan |
| 011: Sinunukan | 051: Pyb Selatan |
| 020: Batang Natal | 052: Pyb Barat |
| 021: Lingga Bayu | 053: Pyb Utara |
| 022: Ranto Baek | 054: Pyb Timur |
| 030: Kotanopan | 055: Huta Bargot |
| 031: Ulu Pungkut | 060: Natal |
| 032: Tambangan | 070: Muara Batang Gadis |
| 033: Lembah Sorik Marapi | 080: Siabu |
| 034: Puncak Sorik Marapi | 081: Bukit Malintang |
| 040: Muara Sipongi | 082: Naga Juang |
| 041: Pakantan | |



KECAMATAN BATANG NATAL

- 010: Aek Nabara
- 037: Anpung Siala
- 028: Muara Parlampungan
- 029: Banjar Malayu
- 030: Muara Soma
- 031: Anpung Padang
- 032: Sipogu
- 033: Tombang Kaluang
- 034: Bangkelang
- 035: Aek Nangali
- 036: Rao-rao
- 037: Aek Guo
- 038: Tariola
- 039: Anpung Julu
- 040: Sopo Tinjak
- 041: Batu Madinding
- 042: Riantobi
- 043: Hadangkahan
- 044: Aek Manggis
- 045: Guo Batu
- 046: Sianguntong
- 047: Aek Holbung
- 048: Hatupangan
- 049: Bulu Soma
- 050: Jambul Baru
- 051: Lubuk Bondar Panjang
- 052: Tor Haincat
- 053: Aek Baru Jae
- 054: Aek Baru Julu
- 055: Huta Lobu
- 056: Lubuk Samboa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

Nama : **Suaib Lubis**
Tempat/Tgl Lahir : Tombangtano, 11 Agustus 1985
Alamat : Dusun VII Batu Melenggang Kec. Hinai
Kabupaten Langkat
Hp : 081375249798
Isteri : Mega Dalila Ariza, S.Pd.I
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Hp : 082167654884

Pendidikan

SD Negeri I Muarasoma : 1992 – 1998 (tamat/berijazah)
MTs Swasta Musthafawiyah : 1999 – 2002 (tamat/berijazah)
MA Swasta Musthafawiyah : 2002 – 2005 (tamat/berijazah)
UISU Ahwal as-Syakhsyiyah (S-I) : 2006 – 2010 (tamat/berijazah)
PPs IAIN-SU Hukum Islam (S-2) : 2010 – sampai sekarang

Karya Ilmiah

1. Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Komparatif);
2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011).

Pekerjaan

1. Stap Pengajar LP4 Al-Qur'an di Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyyah (YPSA) Medan.
2. Stap Pengajar di Yayasan Pendidikan Intensif Agama Islam (PIAI) Bergerak dalam pembinaan mental narapidana se-Sumatera Utara.
3. Dosen Honorer di STIKes – Putra Abadi Langkat Kabupaten Langkat – Stabat
4. Aktif juga seperti; ceramah, imam, khatib dan amal-amal sosial kemasyarakatan lainnya.

Konsep wawancara di lapangan

• KUA

1. Apa betul ada perda yang diterapkan di Kec. Batang Natal tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon penganten?
2. Sejak kapan perda ini diterapkan?
3. Kepada siapa saja perda ini diterapkan?
4. Apa betul perda ini termasuk syarat/rukun perkawinan?
5. Bagaimana pelaksanaan perda ini di lapangan?
6. Berapa jumlah P3N di lapangan?
7. Seperti apa pendidikan P3N di lapangan?

8. Dalam tahun 2011 berapa banyak peristiwa pernikahan?
9. Peristiwa pernikahan yang di Jamburbaru dan Hadangkahan kenapa walinya wali hakim?
10. Apa ad persetujuan dengan walinya?
11. Berapa persen yang tidak mampu?
12. Bagi yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an apa yang dilakukan?
13. Dari sekian banyak peristiwa pernikahan berapa banyak pernikahannya yang ditangguhkan?
14. Semenjak ada perda ini apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan?
15. Seperti apa saja jenis sosialisasinya?
16. Sosialisasinya tertulis apa berupa pengumuman saja?
17. Bagaimana tanggung jawab Pemda terhadap sosialisasinya?
18. Apa ada kegiatan-kegiatan penunjang perda ini?
19. Apa saja pasilitas penunjang yang disediakan pemda?
20. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan?
21. Apa saja faktor penghambat yang ditemui di lapangan?
22. Dari sekian faktor penghambat yang ada bagaimana mensiasatinya?
23. Solusi apa yang dilakukan?
24. Sejak kapan mengetahui perda ini ada?
25. Apa sudah dilakukan pemberitahuan kepada P3N sepuluh hari sebelum hari akad dilakukan?
26. Apa saja upaya yang telah anda lakukan dalam hal perda ini?
27. Perda ini memberatkan apa tidak?

- **PPN/P3N**

28. Bagaimana P3N membimbing selama sepuh hari itu?
29. Bagi pernikahan yang tidak dilaporkan sepuluh hari sebelum hari akad nikah kalau belum mampu baca huruf Al-Qur'an apa solusinya?
30. Untuk pernikahan kedua kalinya?
31. Apa saja yang dilakukan selama sepuluh hari itu? Apa hanya membimbing baca Al-Qur'an saja?
32. Bagi yang tidak mau melaporkan pernikahannya apa tetap disuruh juga baca Al-Qur'an?
33. Apa saja alasan calon penganten yang tidak mau melaporkan pernikahannya sepuluh hari sebelum hari akad?

- **DPRD priode I**

34. Apa betul bapak ikut menyusun Perda No 5 Tahun 2003?
35. Bapak dari praksi mana?
36. Berapa lama baru selesai perda ini?
37. Berapa perda yang dibahas ketika itu apa perda no. 5 tahun 2003 ini saja?
38. Perda ini di rancang sendiri atau di adopsi dari daerah lain?
39. Kalau betul ini di adopsi dari Aceh, pengadopsiannya itu apa secara keseluruhan?

40. Dari perda yang ada perda ini hanya diperuntukkan kepada anak SD, SLTP, SLTA dan calon penganten, bagaimana dengan Calon legislatif, Bupati dsb? Jangan-jangan sengaja dipilih hanya untuk yang empat ini saja?
41. Bagaimana menurut bapak tentang pelaksanaannya di lapangan?
42. Pelaksananya sendiri siapa pak?